

RUDY, S.H., LL.M., LLD
ARISTO EVANDY A.BARLIAN, S.H.

PEMETAAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

Evaluasi Satu Dasawarsa
Putusan Mahkamah Konstitusi


EDITOR

Dr. Yusnani Hayim Zoen, SH., MH

Jp

BP. Justice Publisher

2014



PEMETAAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Evaluasi Satu Dasawarsa Putusan Mahkamah Konstitusi

RUDY, S.H., LL.M., LL.D
ARISTO EVANDY A.BARLIAN, S.H.

Diterbitkan oleh *Justice Publisher*
Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Lt. 1 Gedung C Fakultas Hukum
Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng
Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 701609 Pesawat 401
Fax. (0721) 709911
[www.fh.unila.ac.id](http://fh.unila.ac.id)
email : justicepublisher.fhunila@gmail.com

Editor : Dr. Yusnani Hasyim Zom, SH., MH
Desain cover & lay out : Aura Team

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa ijin tertulis dari penerbit.

ISBN : 978-602-1071-04-5

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Rudy., Aristo Evandy A.Barlian.

PEMETAAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Evaluasi Satu Dasawarsa Putusan Mahkamah Konstitusi / Rudy, S.H.,
LL.M., LL.D, Aristo Evandy A.Barlian, S.H.
Ed. 1, Cet. 1, --Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014
97 hlm + xiv.; 15,5 x 23 cm.

kewenangan lembaga negara di Indonesia.

Bandar Lampung, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Glosarium	viii
Pengantar : Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara	1
Bab I : Permisahan dan Pembagian Kekuasaan	7
Bab II : Perkembangan Kelembagaan Negara.....	13
Bab III : Lembaga Negara Menurut Uud 1945	26
Bab IV : Penyelesaian Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara.....	31
Bab V : Mahkamah Konstitusi dalam Perkara SKLN.....	39
1. MK dalam Meninjau Kewenangan setiap Lembaga Negara.....	40
2. Kewenangan MK dalam Perkara SKLN..	45
Bab VI : Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang pernah terjadi di MK	50
Bab VII : Analisis Putusan Perkara SKLN oleh MK..	70
Daftar Pustaka	85
Indeks	93

GLOSSARIUM

Amar Putusan Tidak Terima

Putusan yang menentukan bahwa tidak terpenuhinya kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon sebagai lembaga negara yang tercantum dalam UUD 1945, sehingga permohonan tersebut bukan wewenang mahkamah.

Amar Putusan Tolak

Putusan yang menolak seluruh dalil-dalil, meskipun pemohon adalah lembaga negara yang tercantum dalam UUD 1945 dan kewenangan yang dipersengketakan jelas merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, namun pemohon tidak dapat mempertahankan dan membenarkan dalil-dalilnya di muka Mahkamah sehingga permohonan tidak dapat dikabulkan.

Amar Putusan Kabul

Putusan yang mengabulkan permohonan pemohon karena memiliki kewenangan dan dalil yang dapat dibenarkan, mahkamah menyatakan bahwa pemohon adalah lembaga negara yang terpenuhi *subjectum litis* maupun *Ojectum litis* yang jelas diberikan langsung kewenangannya oleh UUD 1945.

Dissenting Opinion

Pendapat berbeda yang merupakan pendapat dari satu atau lebih hakim dalam membuat pernyataan yang memperlukan ketidak setujuan terhadap putusan penghakiman dari mayoritas hakim dalam majelis hakim yang membuat keputusan penghakiman di dalam sebuah sidang pengadilan, pendapat ini akan dicantumkan dalam amar keputusan.

Distribution of Power

Pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk memerintah, mewakili, dan mengurus sehingga menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk diberikan kepada beberapa lembaga Negara untuk menghindari pemuatan kekuasaan (wewenang) pada satu pihak/ lembaga.

Eksplisit

Suatu makna atau norma yang tertulis secara jelas didalam undang-undang.

Check and Balance

Sistem yang dibutuhkan untuk mewujudkan tatanan penyelenggaraan negara yang memberi kewenangan antar cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) untuk saling mengontrol dan menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaannya masing-masing.

Good Governance

Sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan terhadap masyarakat luas.

Hirarkis Subordinasi

Kedudukan dan hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organ negara.

Implisit

Satu makna atau norma yang tidak tertulis secara jelas dalam UUD 1945, namun berada didalam undang-undang lainnya.

Kewenangan Konstitusional

Hak yang melekat pada lembaga negara tertentu dalam menjalankan fungsinya demi amanat konstitusi.

Legal Standing

Kedudukan hukum dimana suatu lembaga negara dapat memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.

Lembaga Negara Utama

Lembaga tinggi negara utama yang merupakan organ konstitusi memiliki kewenangan dan fungsi untuk menjalankan tujuan negara.

Lembaga Negara Pembantu

Lembaga atau badan yang sifatnya membantu dibentuk untuk menjalankan fungsi negara dibawah lembaga utama.

Mahkamah Konstitusi (MK)

Salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

untuk antara lain membatasi perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Necessary and Proper

Ketentuan mahkamah dalam merinjau objek sengketa yang melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok yang diperlukan guna menjalankan kewenangan pokok tersebut.

Objectum Litis

Perkara yang dipersengketakan, dalam sengketa lembaga negara yang dinilai oleh mahkamah adalah kewenangan yang dipersengketakan.

Overlapping

Tumpang tindih wewenang yang dijalankan lembaga negara satu dan lembaga negara lain yang dapat mengakibatkan ketidak pastian dalam menjalankan kewenangan dan dapat menimbulkan sengketa.

Pembatasan Kekuasaan

Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

Prima Facie

Bukti-bukti atau fakta yang cukup tegas untuk membuktikan dan membenarkan suatu saranan atau fakta tertentu.

Prinsip yang melekat pada setiap lembaga menjalankan fungsinya demi raja konstitusi.

Pundamentum Petendi

Alasan permohonan dalam mengajukan menguatkan dalil-dalil permohonan gugatan untuk dibenarkan dimuka Mahkamah agar dapat

Putusan sela

Putusan yang menghentikan sementara kewenangan suatu lembaga yang masih dipersengketakan demi raja hukum.

Rule of Law

Doktrin hukum yang muncul seiring dengan hadirnya negara konstitusi dan demokrasi. *Rule of law* adalah konsep tentang *common law* yaitu seluruh aspek negara hukum menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan.

Separation Of Power

Pemisahan kekuasaan adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuasa yang bebas, mencegah satu kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam sebuah pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan

kepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa

Subjectum Litis

Kedudukan lembaga negara yang harus terpenuhi untuk masuk dalam kriteria sengketa lembaga negara di Mahkamah Konstitusi

Supremasi Hukum

Semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

Supremasi Konstitusi

Kekuasaan tertinggi, kedaulatan yang ada di tangan rakyat harus dilaksanakan oleh dan dengan cara sebagaimana diatur konstitusi, yaitu kekuasaan yang tidak berasal dan tidak dibawahi kekuasaan lain.

Tarik Kembali

Permohonan yang mencabut kembali gugatannya dikarenakan alasan situasi dan kondisi yang telah membaik.

PENGANTAR

Struktur Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan rumusan dari UUD 1945 terdiri dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh organ-organ atau badan-badan yang dibentuk negara demi tercapainya tujuan negara.¹ Organ-organ inilah yang disebut sebagai lembaga negara. Dalam perkembangannya suatu lembaga negara tidak sepenuhnya memiliki satu cabang kekuasaan karena harus diawasi dan diimbangi oleh lembaga lain yang berbeda-beda (*check and balances*). Kelembagaan negara tersebut dapat diwujudkan melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*).

Ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengenal beberapa istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi lembaga negara atau organ-organ penyelenggara negara. Lembaga negara bukanlah konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Inggris menyebut lembaga negara dengan istilah *Political Institution*, Sedangkan Belanda menyebut lembaga negara dengan istilah *staatsorganen*. Sementara itu, Indonesia menggunakan istilah lembaga negara, badan negara, dan organ negara. Oleh karena itu, perlu ada aturan khusus yang mengikat untuk mengetahui dan memperjelas batas-batas dari lembaga negara.²

¹Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Sastra Hudaya, 2002), him. 171.

²Janedji M. Gaffar, *Demokrasi Konstitisional*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), him. 111.

³Jimmy Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta: Konpers, 2006), him. 27.

untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual.⁴ Juga demikian, lembaga-lembaga tersebut harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau istilah yang digunakan Sri Soemantri adalah *actual governmental process*.⁵

Sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki hubungan antar suatu lembaga negara dan lembaga negara lainnya yang diikat oleh prinsip *checks and balances*. Dalam prinsip tersebut, lembaga-lembaga negara diakui sedersajat dan saling mengimbangi. Sistem tersebut juga merupakan suatu kesatuan dimana terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain, tidak boleh terjadi konflik dan tidak boleh terjadi tumpang tindih (*overlapping*).⁶ Namun, sampai sekarang masih banyak pihak yang belum memahami tatanan kelembagaan negara dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Akibatnya, sering timbul perdebatan publik maupun masalah hubungan antar lembaga negara. Untuk itu, perlu adanya suatu lembaga yang dapat memutus dan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara tersebut.

Ketatanegaraan Indonesia, sebelum Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 tidak mengatur mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara (SKLN) dan tidak ada lembaga yang menangani penyelesaian SKLN tersebut. Barulah setelah sistem ketatanegaraan diadopsi dalam Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945, dibentuk suatu lembaga yang memiliki mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa antar lembaga

negara.⁷ Mekanisme penyelesaian SKLN dilakukan melalui proses peradilan tata negara, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satu kewenangannya adalah memutus penyelesaian perkara tersebut.

MK merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang dibentuk untuk mengawal dan melindungi konstitusi. MK adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai Pengadilan Konstitusi (*Constitutional court*). Hal tersebut tercermin dari perkara-perkara yang menjadi wewenang MK merupakan perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri.⁸

UUD Tahun 1945 hasil perubahan sama sekali tidak menjelaskan ketentuan hukum yang mengatur tentang definisi lembaga negara, sehingga banyak dari ahli hukum melakukan penafsiran sendiri-sendiri dalam mendefinisikan dan mengklasifikasikan konsep lembaga negara tersebut. Serupa dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi⁹ sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan UU No. 24 tentang Mahkamah Konstitusi¹⁰ tidak menjelaskan dan merinci lembaga negara mana yang menjadi pihak dalam sengketa di MK.¹¹ Bagi lembaga negara, ketidakjelasan itu menjadi perdebatan panjang yang dapat

⁴Sri Soemantri, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1986), hlm. 204.
⁵Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 251.

⁶PEMETAAN SENKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Evaluasi Satu Dua Tiga

⁷Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, (Jakarta: Konstitus Press, 2005), hlm. 2.

⁸Maruaran Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sirar Grafika, 2011), hlm. 1.

⁹LNRI Tahun 2003 No.98, TLNRI No.4316.

¹⁰TLNRI Tahun 2011 No.5226.

¹¹Ikhwan Rosyada, *Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan indonesia*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 36.

menimbulkan masalah bagi siapa lembaga negara yang bersengketa.

Sengketa kewenangan lembaga negara adalah kewenangan MK dalam mengadili dan memutus penyelesaian tersebut. Namun, tidak semua lembaga negara yang bersengketa menjadi wewenang MK dalam menyelesaikan perkara. UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa MK hanya memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD. Sehingga, lembaga negara yang kewenangannya diluar UUD bukanlah menjadi kewenangan MK dalam memutus perkara.¹¹ Hanya Hakim Konstitusi yang dapat menafsirkan dan menentukan, lembaga-lembaga negara yang kewenangannya di berikan UUD Tahun 1945 atau dapat masuk dalam subyek perkara (*subjectum litis*).

Implikasi adanya mekanisme *checks and balances* pada hubungan lembaga negara jelas memungkinkan timbulnya perbedaan atau perselisihan dalam penafsiran atas pelaksanaan kewenangan yang tercantum dalam konstitusi. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara yang berdampak terjadinya sengketa dalam pelaksanaan secara teknis kewenangan sesuai dengan UUD Tahun 1945.¹² Hal itu yang menjadi alasan bahwa kewenangan MK untuk memberikan putusan dalam perkara SKLN sangatlah penting, sehingga MK tidak bisa bertindak diluar pertimbangan UUD Tahun 1945.

MK selama sepuluh tahun ini telah menangani perkara SKLN sebanyak 24 perkara. Dari 24 putusan SKLN oleh MK tersebut, hampir seluruh putusan MK dalam mengadili dan memutus sengketa lembaga negara tidak dapat diterima atau tidak dapat bersengketa di MK. Sengketa yang telah diputus oleh MK terdiri

dari 1 perkara dikabulkan, 2 perkara ditolak, 17 perkara tidak dapat diterima, dan 4 perkara tark kembali.¹³

Buku ini secara khusus meneliti secara langsung tiap putusan yang dilakukan oleh MK dalam memutus SKLN yang pernah terjadi selama 10 Tahun. Sampai sekarang belum terdapat penjelasan yang signifikan mengenai bagaimanakah memutus perkara SKLN yang kewenangannya diberikan UUD Tahun 1945 oleh MK, mengingat Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi juga tidak menjelaskan kewenangannya tersebut oleh karenanya disini perlu adanya pengkajian terhadap putusan-putusan SKLN yang telah dilaksanakan oleh MK.

Selama ini telah terdapat beberapa penulisan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara, penulisan tersebut membahas secara umum mengenai sengketa lembaga negara di Indonesia. Penulisan mengenai sengketa lembaga negara paling tidak telah dibukukan oleh beberapa penulis, antara lain seperti Jimly Asshiddiqie dan Firmansyah Arifin.

Jimly Asshiddiqie menulis buku berjudul "sengketa kewenangan lembaga negara"¹⁴ pada tahun 2005, yang membahas lembaga-lembaga negara setelah perubahan UUD Tahun 1945 dan sengketa-sengketa lembaga negara yang pernah terjadi ditahun tersebut. Buku tersebut juga membahas wewenang dan prosedur MK dalam menangani perkara SKLN yang terjadi di Indonesia.

Buku kedua, ditulis Firmansyah Arifin yang berjudul "lembaga negara dan sengketa lembaga negara"¹⁵ tahun 2005, buku tersebut sama sekali tidak membahas putusan SKLN oleh Mahkamah

¹¹ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/> diakses pada tanggal 20 Januari 2014 pukul 16.40 wib.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

¹³ Firmansyah Arifin, et al, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: KRHN, 2005).

¹⁴ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekjen dan Kepanitriaan MK RI, 2010), hlm. 158.

Konstitusi, tetapi hanya membahas keberadaan dari hubungan lembaga negara setelah perubahan UUD Tahun 1945. Buku ini juga menjabarkan potensi-potensi sengketa lembaga negara yang dapat terjadi akibat dari adanya hubungan ttip jenjang negara tersebut. Sedangkan penelitian ini mendalami perkara SKLN yang diputus sejak 2004 sampai 2014 sebanyak 24 putusan.

Terkait dengan perbedaan antara penelitian dengan penulis buku-buku tersebut, meneliti putusan putusan MK dalam perkara SKLN selama 10 Tahun dengan memperbaikinya dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah hal hara dalam penelitian yang akan diteliti demi kepentingan akademis, yang mengkaji putusan SKLN dengan menilai subjek dan objek lembaga negara yang menjadi dasar pertimbangan Hukum Konstitusi untuk merumus penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara tersebut.

BAB I PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, kehidupan bernegara jelas mengalami banyak perubahan. Konsep negara mulai mengalami pergeseran yang pada awalnya negara merupakan negara yang berdasarkan pada kekuasaan berasilih pada konsep negara yang mendasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Para ahli sepakat bahwa salah satu ciri dari sebuah negara hukum adalah adanya konsep pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan menjadi syarat mutlak sebuah negara hukum yang demokratis. Adanya pembatasan kekuasaan sebagai perwujudan prinsip konstitutionalisme yang melindungi hak-hak rakyat.

Kebutuhan terhadap konstitusi berpangkal dari gagasan konstitutionalisme yang menghendaki adanya pembatasan atas kekuasaan. Konstitutionalisme menurut Carl J. Friedrich memimpulkan gagasan-gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Namun, beberapa pembatasan yang diharapkan untuk menjamin kekuasaan banyak disalahgunakan. Menurut Friedrich

pembatasan yang paling efektif membatasi kekuasaan (*separation of power*).¹⁶

Pembatasan kekuasaan dengan sistem Konstitisionalisme pada dasarnya memiliki tiga pengertian. Pengertian pertama yaitu suatu negara atau setiap sistem pemerintahan harus didasarkan atas hukum, walaupun kekuasaan yang digunakan tidak dalam negara harus dijalankan berdasarkan pada aturan dan prosedur bukunya yang pasti. Pengertian kedua struktur pemerintahan harus menuntut bahwa kekuasaan terletak pada cabang-cabang kekuasaan yang saling mengawasi dan mengimbangi. Dan yang ketiga hubungan antara rakyat dan pemerintahan harus diatur dengan merencanakan hak-hak dasar yang tidak mengurangi kebebasan individu.¹⁷

Konsep pemisahan kekuasaan ini sebenarnya lahir dari keinginan membatasi kekuasaan para raja yang bersifat absolut di Eropa. Ide mengenai pembatasan kekuasaan diembuskan oleh John Locke dan Montesquieu. Pemikir Inggris John Locke mengemukakan konsepnya mengenai pemisahan kekuasaan dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government*. Menurut Locke kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif dengan membuat peraturan undang-undang, kekuasaan eksekutif dengan melaksanakan undang-undang yang di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili, dan kekuasaan federative yakni kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk mengamankan negara.

Montesquieu menggambarkan konsep pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*) yang berlaku di Inggris meliputi kekuasaan Raja (eksekutif), Parlemen (legislatif), dan Majelis (judikatif). Montesquieu menilai kekuasaan raja sangat rumpong rendah dan dapat melakukan kewenangan apapun. Sehingga

konsep pemisahan kekuasaan memerlukan hukumnya harus dilaksanakan secara tegas, kaku, dan mudah. Pandangan ini sesungguhnya bukan untuk membatasi kekuasaan secara mutlak melainkan mencegah adanya kesewenang-wenang yang dilakukan oleh salah satu cabang kekuasaan. Sedangkan Van Vollenhoven membagi fungsi kekuasaan negara menjadi empat bagian yang dikenal dengan “*cattie praga*”, yaitu:¹⁸

1. *Regeling* (fungsi legislatif);
2. *Bestuur* (fungsi eksekutif);
3. *Rechtspraak* (fungsi judikatif); dan
4. *Politie* (fungsi keamanan dan keteraturan negara)

Ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, judikatif, dan legislatif) secara ideal melakukan sinergi sehingga akan menciptakan pemerintahan yang demokratis dan *equal*. Namun, kurang tepat ketika kita memandang konsep trias politika sebagai konsep pemisahan kekuasaan. Hal tersebut dapat membulatkan penafsiran yang berbahaya ketika masing-masing cabang kekuasaan merasa mandiri dan dapat berubah menjadi superioritas antar lembaga. Pada akhirnya akan menciptakan absolutisme baru di tiap lembaga.

Istilah yang digunakan di Indonesia sebagai penetjemahan konsep *trias politica* adalah pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan negara Indonesia bertujuan untuk mempermudah dalam pengaturan negara, setiap pejabat pemerintah mempunyai tugas yang sudah ditentukan dan disepakati oleh negara. Pemisahan kekuasaan tersebut diatur dari yang paling bawah hingga yang paling atas dalam suatu negara. Namun jika meninjau pada pelaksanaan *trias politica* sebagaimana dicitakan oleh Montesquieu di Inggris, ternyata tiap-tiap kekuasaan tidak da-

¹⁶ Firmansyah Arifin, et.al, *Op.Cit.*, hlm. 20.

¹⁷ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi & ... Op.cit*, hlm. 74.

¹⁸ Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hlm. 83

terpisih. Karena tidak dapat berdiri sendiri, lebih tepat jika konsep ini disebut sebagai pembagian kekuasaan (*distribution of power*).¹⁹

Teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*) pada prinsipnya merupakan anti-teori dari kemustahilan penerapan paham kedaulatan negara dari Jean Bodin (1530-1596) dan kedaulatan raja dari Thomas Hobbes. Kedaulatan menurut Bodin diartikan sebagai *monarchia in cuius est subditus legislacio solute potestas (kekuasaan tertinggi yang mengatur warga negara, anak buah dan undang-undang)*. Sedangkan Hobbes mencampakkan raja sebagai sentral kekuasaan dan karenanya menjadi mutlak dan absolut. Kekuasaan yang terpisah pada satu organ tunggal dengan menggunakan fungsi-fungsi kenegaraan memiliki potensi lebih besar untuk disalahgunakan atau dilaksanakan dengan sewenang-wenang. Sehingga pemisahan kekuasaan negara kedalam cabang-cabang yang terpisah diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya, mengutangi nafsu kekuasaan yang tenderung di salahgunakan pribadi-pribadi yang memangku sebuah jabatan.²⁰

Menurut Hans Kelsen, dapat dilihat pelaksanaan kekuasaan dalam pemerintahan hanya ada dua yakni membentuk dan menjalankan undang-undang. Kekuasaan yang ada tidak dipisahkan melainkan didistribusikan ke tiap-tiap cabang kekuasaan. Setiap cabang kekuasaan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing tanpa harus menimbulkan absolutisme di tiap cabang. Seperti yang diberlakukan di Amerika, *separation of power* antara presiden, *supreme court*, dan senat.

Perdebatan negara sebagai suatu organisasi kekuasaan, baik dari sisi pemikir maupun praktik sejarah berada diantara dua tirik

orientasi. Orientasi tersebut yakni upaya memaksimalisasikan tujuan bernegara dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Adapun tujuan dari bernegara yang sesuai dengan semangat modern adalah mendidungi hak asasi manusia (HAM) dan memajukan kesejahteraan umum. Di sisi lain, negara dihadapkan pada hukum besi kekuasaan yang diskriminatif dan terjadi sebaliknya yaitu *absolute power leads to corrupt*, seperti yang disyaratkan oleh Lord Acton.²¹

Berbagai sistem ketatanegaraan telah dikembangkan, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Salah satu penerapan sistem adalah prinsip *check and balance*, atau prinsip saling mengawasi dan menghindari yang mulanya dapat dilacak dari teori pemisahan kekuasaan. Prinsip ini lahir agar dalam pemisahan kekuasaan tidak terjadi kebuntuan hubungan antarcabang kekuasaan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan didalam satu cabang kekuasaan.

Aristoteles juga mengungkapkan kekuasaan legislatif harus dijalankan oleh masyarakat dalam tingkah laku sesuai aturanwe. Kemudian kekuasaan eksekutif tidak dapat menyimpang dari peraturan legislatif yang ada, dan bila terdapat penyimpangan maka kekuasaan yudikatif yang akan berwenang untuk mengadilinya. Oleh karena itu kekuasaan haruslah dibagi menjadi organ atau lembaga-lembaga negara.²²

Dalam kesenjanganannya, bila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan dalam satu lembaga yang sama maka tidak akan pernah terdapat keimerdekaan, karena pembuat hukum juga melaksanakan hukum dan dapat memperbesar kekuasaannya sendiri. Kemudian bila kekuasaan yudikatif dan legislatif digabungkan maka kehidupan warga negara akan sewenang-

¹⁹ Ibid, hlm. 87.

²⁰ Muhtari, *Lembaga Negara: makna, kedudukan, dan realisasi*, dalam *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, volume 7, No. 3, Desember 2013, hlm. 264.

²¹ Janeidy M. Gaffar, Op.cit, hlm. 109.

²² Firmansyah Arifin et.al, Op.cit, hlm. 38.

wenang karena hakim juga menjadi pembuat undang-undang. Apabila kekuasaan eksekutif dan yudikatif digabungkan maka dapat dipastikan hakim akan bersikap dan bertindak dengan otonomi. Menyadari akan kesenjangan yang akan muncul tersebut terdapat pemikiran bahwa perlu adanya Perubahan UUD Tahun 1945 pada 1999 hingga 2002 yang dengan tegas menerapkan pemisahan kekuasaan dengan prinsip *check and balance*, yaitu dipisahkan dengan lembaga-lembaga yang berbeda.²³

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pandangan Montesque dan doktrin pemisahan kekuasaan dalam perkembangan sistem pemerintahan negara tidaklah memiliki keseragaman corak, dan bahkan tidak menjadi absolutisme dalam kelempengan maupun kewenangan, melainkan bergantung pada praktik politik, kebiasaan dan prinsip-prinsip hukum negara bersangkutan. Dalam pelaksanaannya tidak terpusat pada satu organ belaka, atau perlengkapan negara yang semakin kompleks seperti munculnya institusi tambahan seperti badan-badan baru, lembaga negara pembantu, dan lembaga independen lain. Sehingga tidak lagi terbatas pada doktrin Trias politika melainkan kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kehakiman.²⁴

Dalam sistem pemerintahan, *separation of power* lebih bersifat Horizontal yang memisahkan cabang kekuasaan negara dalam keselarasan kedudukan dan saling mengimbangi (*check and balance*). Sedangkan *distribution of power* bersifat vertikal yang membagi kekuasaan pada organ tinggi negara dibawah pemegang keadautan tertinggi.



Pendahuluan

Lembaga negara adalah organ atau alat negara yang menjalankan tugas negara untuk mencapai tujuan dari negara. Sebagai organisasi jabatan atau organisasi kekuasaan, negara memiliki alat-alat kelengkapan. Menurut Bagig Manan, dalam pengertian ketatanegaraan lembaga negara atau alat perlengkapan negara hanya terbatas pada organ negara yang menjadi unsur organisasi negara yang bertindak untuk dan atas nama negara serta ditugaskan oleh hukum dasar untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara negara.²⁵

Padmo Wahono mengutarakan apabila dikaitkan dengan yuridis keratanegaraan, persoalan alat perlengkapan negara meliputi bentuk, susunan, tugas, wewenang dan bagaimana pembentukannya. Pengertian lembaga negara menurut Jimly Asshiddiqie sejatinya mencakup beberapa hal yaitu *Law-creating* dan *law-applying* yang mempunyai posisi sebagai struktur jabatan keratanegaraan atau jabatan pemerintahan. Badan atau organ yang menjalankan fungsi *Law-creating* dan *law-applying* yang menjalankan sistem ketatanegaraan disebut lembaga yang dibentuk dengan UUD, UU, Peraturan Presiden, ataupun dibentuk dengan

²³ Janedji M. Gaffar, *Op.cit*, hlm. 112.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan &...* *Op.cit*, hlm.64.

²⁵ Muhtadi, *op. cit*, Hlm. 262.

putusan-putusan yang tingkatnya lebih rendah, baik tingkat pusat maupun daerah.²⁶

Lembaga Negara Sebelum Perubahan UUD 1945.

Sebelum perubahan UUD 1945 dikenal beberapa istilah yang dipergunakan untuk mengidentifikasi lembaga atau organ penyelenggara negara. Konstitusi RIS 1949 menyebutkan dengan istilah alat-alat perlengkapan federal. Bab III dalam ketentuan tersebut menyatakan alat-alat perlengkapan Federal Republik Indonesia Serikat terdiri dari Presiden, Menteri-menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan. Adapun UUDS 1945 menyebutkan dengan "alat perlengkapan negara". Pasal 44 UUD 1950 menyatakan alat-alat perlengkapan negara terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan.²⁷

UUD 1945 yang berlaku sebelum UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, dan berlaku kembali setelah Dekrit Presiden 1959, sama sekali tidak memberi panduan untuk mengidentifikasikan atau memaknai organ-organ penyelenggara negara. Dalam UUD 1945 tidak ditemui satu kata "lembaga negara" pun sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi dan memaknai lembaga negara. Dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 disebutkan "Badan" untuk menyebut Badan Pemeriksa keuangan (BPK). Demikian pula dengan Pasal 24 UUD 1945, "Badan" untuk menyebutkan "badan kehakiman". Dalam Pasal II Aturan Peralihan dipergunakan istilah "badan". Begitu pula untuk menyebut MPR, penjelasan UUD 1945 menggunakan istilah badan. Untuk DPRD Pasal 18 UUD 1945 juga menggunakan istilah "badan".

Badan yang secara konsisten dipergunakan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 sebagai organ negara oleh MPRS kemudian diubah atau difasirkan menjadi "lembaga". Istilah lembaga negara mulai dan banyak dijumpai dalam ketetapan-ketetapan MPR. Istilah lembaga negara pertama kali muncul dan diatur dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam ketetapan tersebut terlampir skema susunan kekuasaan negara RI yang menempatkan MPR sebagai lembaga negara tertinggi dibawah UUD, sedangkan Presiden, DPR, BPK, DPA, dan MA sebagai lembaga negara dibawah MPR.²⁸

Meskipun ketetapan tersebut telah menentukan skema kekuasaan negara, sama sekali belum menyinggung istilah "lembaga tertinggi" dan "lembaga tinggi negara". Istilah lembaga negara dijumpai dalam ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia *ad hoc* MPRS yang bertugas menciptakan lembaga-lembaga negara, penyusunan bagan pembagian kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara menurut sistem UUD 1945, penyusunan rencana penjelasan pelengkap UUD 1945, dan penyusunan perincian hak-hak asasi manusia.

Istilah lembaga negara kembali dijumpai melalui Ketetapan MPRS No.X/MPRS/1969 tentang kedudukan semua lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah pada posisi dan fungsi yang diatur dalam UUD 1945. Melalui ketetapan MPR tersebut ditemui dua kata yang menunjukkan organ-organ penyelenggaraan negara yaitu "badan" dan "lembaga-lembaga negara". Dalam menimbang, poin (a) menyatakan MPRS sebagai badan yang tertinggi dalam negara Republik Indonesia. Adapun Pasal 2

²⁶ Jimly Ashiddiqie, perkembangan &....Op.Cit., hlm.42
²⁷ Moh Kusnardi, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Media Pratama, 2002), hlm. 59.

²⁸TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR Gotong royong mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI.

menyatakan semua lembaga negara tingkat pusat dan di daerah didudukan kembali pada fungsi dan posisi sesuai yang diatur dalam UUD 1945.²⁹

Melalui Keputusan MPR No.III/MPR/1978, istilah lembaga negara mulai menemukan konsepnya karena ketetapan MPR tersebut membagi lembaga negara menjadi dua kategori yaitu lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Lembaga tertinggi negara menurut ketetapan ini adalah MPR, sedangkan lembaga tinggi negara disesuaikan dengan urutan yang terdapat dalam UUD 1945 terdiri dari lima lembaga yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Mahkamah Agung.³⁰

Sebagai bagian dari rangkaian proses reformasi, penataan sistem kelembagaan negara pun dilakukan. Penataan tersebut dilakukan melalui perubahan fungsi dan wewenang beberapa lembaga negara ataupun pembentukan lembaga negara baru. Semakin banyak dan beragamnya lembaga-lembaga negara mengakibatkan biasanya konsep lembaga negara yang ada. Dalam kerentaman UUD 1945 hasil amandemen sama sekali tidak terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang definisi "lembaga negara" sehingga banyak pemikir hukum Indonesia yang melakukan penafsiran sendiri-sendiri dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan konsep dari lembaga negara. Satu-satunya penjelasan yang diberikan oleh UUD 1945 pasca amandemen adalah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) yang menyebutkan salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengadili dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

²⁹TAP MPR No.X/MPRS/1969 Tentang kedudukan lembaga negara dan fungsi yang diatur dalam UUD 1945.

³⁰TAP MPR No.II/MPR/1978 Tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga negara.

Pasca amandemen UUD 1945 dikenal dua istilah untuk mengidentifikasi organ-organ penyelenggara negara, yakni istilah "badan" dan "lembaga". Namun, perbedaan tersebut tidak mengurangi esensi adanya organisasi yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, memang akan terjadi beberapa silang pendapat ketika akan menggolongkan berdasarkan fungsi penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah karena pernah juga terdapat istilah selain "lembaga negara", yakni "lembaga pemerintahan".

Ketidakjelasan ketentuan UUD 1945 dalam mengatur lembaga negara mengakibatkan munculnya banyak ragam penafsiran. Ketidakjelasan itu dapat dilihat dari tidak adanya standar atau kriteria suatu lembaga bisa diatur atau tidak diatur dalam konstitusi (UUD). Hasil amandemen UUD 1945 memberikan pengaturan ada lembaga-lembaga yang disebutkan dengan jelas wewenangnya, ada yang secara umum disebutkan wewenangnya dan ada yang tidak sama sekali. Selain itu ada lembaga yang disebutkan dengan menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Sehingga hal ini menimbulkan berbagai macam penafsiran. Salah satunya adalah penafsiran yang membagi lembaga negara menjadi lembaga negara utama (*main state's organ*) dan lembaga negara pemilu (*auxiliary state's organ*).³¹

Lembaga Negara Sesudah Perubahan UUD 1945.

Lembaga negara pasca amandemen yang terjadi adalah pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal dalam artian lembaga negara dipisah-pisahkan kedalam fungsi yang terencana dalam lembaga-lembaga yang bersifat sederajat dan saling mengimbangi (*check and balance*). Dengan demikian, lembaga negara

³¹Firmansyah Arifin, et.al, Op.cit, hlm.36.

dalam hal ini adalah lembaga-lembaga yang melaksanakan porsi kekuasaan yang telah dipisah-pisahkan.³²

Salah satu gejala yang sangat umum di dunia adalah banyaknya lahir lembaga atau badan baru. Lembaga-lembaga tersebut menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan dalam penyelenggaraan negara diluar organisasi atau struktur kekuasaan yang lazim. Lembaga-lembaga tersebut disebut secara kinclong dalam UUD Tahun 1945 maupun dalam UU atau hanya dengan peraturan yang lebih rendah. Dalam kepustakaan hukum ketatanegaraan Indonesia, jenis dan jumlah lembaga negara menurut UUD Tahun 1945 setelah perubahan ada bermacam-macam.³³ Baik lembaga negara pemerintah maupun lembaga negara independen.

Lembaga-lembaga itu hadir dan tumbuh atas tuntutan dan kebutuhan jaman yang ada. Karena semakin luasnya pengaruh pemerintahan dalam penyelenggaraan kepentingan umum, maka perlu adanya lembaga-lembaga yang dapat meringankan dan membantu tugas-tugas dari pemerintah agar terealisasi pemerintahan yang baik (*good governance*).³⁴ Sebelum reformasi telah banyak lembaga-lembaga tumbuh dan dibentuk sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Namun, dalam kenyataan lembaga-lembaga tersebut juga seringkali menjadi beban secara keuangan bahkan menambah kerumitan dalam penyelesaian masalah yang telah ada. Lembaga atau badan yang bertumbuh tersebut sering disebut sebagai komisi negara atau lembaga negara pembantu (*auxiliary state organ*).

Selain itu ada beberapa lembaga independen yang juga lahir untuk memperkuat mekanisme pengawasan melalui partisipasi publik dan membangun sistem demokratis di Indonesia. Lembaga atau badan independen ini baik di negara maju maupun negara berkembang tumbuh dengan kewenangan yang bersifat *regulatif*, *monitoring*, dan bahkan memiliki tugas-tugas bersifat eksekutif. Lembaga independen tersebut juga seringkali dalam praktiknya menjalankan ketiga fungsi sekabugus. Hal demikian jelas dimaksud untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara agar dapat tetap berlangsung efektif, efisien, dan demokratis dalam memenuhi pelayanan publik serta mengurangi peran pemerintahan yang sentralistik.

Jimly Asshiddiqie mencatat bahwa di Amerika Serikat lembaga-lembaga independen dengan kewenangan regulasi, pengawasan atau *monitoring* ini lebih dari 30-an.³⁵ Jimly juga mengemukakan corak dan struktur organisasi negara Indonesia yang mengalami dinamika perkembangan sangat pesat. Setelah masa reformasi tahun 1998 banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk. Beberapa diantaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut:³⁶

1. Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independen, yaitu
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;³⁷
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
 - c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
 - d. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);³⁸

³² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 131-134.

³³ C.F. Strong terjemahan Derta Sri, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 21.

³⁴ Willy Jandra, *Praktis Good Governance*, (Yogyakarta: Pondok edukasi, 2006), hlm. 3.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & ... Op.cit.*, hlm. 8.

³⁶ Ibid., hlm. 168.

³⁷ Presiden dan Wakil Presiden merupakan dua jabatan konstitusional dalam satu kesatuan institusi. Secara hukum, keduanya adalah satu kesatuan institusi lembaga kepresidenan.

- e. Mahkamah Agung (MA);
 - g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Lembaga Negara dan Komisi-Komisi Negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance* lainnya seperti :
- a. Komisi Yudisial (KY);³⁸
 - b. Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral;
 - c. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
 - e. Komisi Pemilihan Umum (KPU);
 - f. Kejaksaan Agung yang meskipun belum ditentukan kewenangannya dalam UUD Tahun 1945 melainkan hanya dalam Undang-Undang, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum dibidang *pro justicia*, juga memiliki *constitutional importance*³⁹ yang sama dengan kepolisian;

³⁸ MPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang tersendiri, tetapi kedudukan protokoler pimpinannya tergantung apakah pimpinannya dirangkap oleh DPR dan DPD atau bersifat tersendiri. Kepemimpinan MPR sekarang terdiri atas 8 orang yaitu Presiden, Wakil presiden, Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD, Ketua MK, ketua MA, dan ketua BPK.

³⁹ Kewenangan Komisi Yudisial seperti halnya, TNI dan Polri yang diatur dalam UUD 1945. Namun, karena fungsiya bersifat penunjang, maka kedudukan protokolenya tidak dapat disamakan dengan MA, MK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, KY hanya menjalankan independensi dan efektivitas pengawasan terhadap kehormatan, keluhuran martabat dan perlaku hukum, kedudukannya berada diluar dan sederaat dengan MA dan MK.

⁴⁰ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "Badan otoritas lain yang fungsiya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". Rumusan ayat ini merupakan pengganti ketentuan sebelumnya dalam rancangan perubahan Bab IX UUD 1945 yang semula bermaksut mencartumkan ketentuan mengenai Kejaksaan Agung.

- g. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibentuk berdasarkan Undang-Undang tetapi memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD Tahun 1945;⁴¹
 - h. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)⁴² yang dibentuk berdasarkan undang-undang tetapi memiliki sifat *constitutional importance*;⁴³
3. Lembaga-Lembaga Independen lain yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, seperti :
- a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);⁴⁴
 - b. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU);⁴⁵
 - c. Komisi Penyiaran Indonesia(KPI);⁴⁶
 - d. Komisi Informasi Publik (KIP).
4. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti Lemhaga, Badan, Pusat, Komisi, atau Dewan yang bersifat khusus didalam lingkungan pemerintahan, seperti :
- a. Konsil Kesiokteran Indonesia (KKI);
 - b. Komisi Pendidikan Nasional;
 - c. Dewan Perwakilan Nasional;⁴⁷

⁴¹ Ibid., Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.

⁴² Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LNRI Tahun 1999 No.165).

⁴³ Lihat Pasal 24 ayat(3) UUD 1945.

⁴⁴ Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TLNRI Tahun No. 4191).

⁴⁵ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (LNRI Tahun 1999 No.33).

⁴⁶ Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Penyiaran (LNRI Tahun 2003 No.147).

⁴⁷ Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara(TLNRI No. 4189).

- d. Lembaga Penelitian Nasional (Lembnas);
 - e. Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI);
 - f. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPP-T);
 - g. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - h. Badan Kepegawaian Nasional (BKN);
 - i. Lembaga Administrasi Negara (LAN);
 - j. Lembaga Informasi Nasional (LIN).
5. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti :
- a. Menteri dan Kementerian Negara;
 - b. Dewan Perwakilan Presiden;
 - c. Komisi Hukum Nasional;⁴⁸
 - d. Komisi Ombudsman Nasional (KON);⁴⁹
 - e. Komisi Kepolisian;⁵⁰
 - f. Komisi Kejaksaan.
6. Lembaga, Korporasi, dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya, seperti :
- a. Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA;
 - b. Kamis Dagang dan Industri (KADIN);
 - c. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
 - d. BHMN Rumah sakit;

- e. Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI);
- f. Ikatan Notaris Indonesia (INI);
- g. Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).

Banyak tumbuhnya lembaga-lembaga, komisi-komisi, ataupun korporasi korporasi yang bersifat independen tersebut merupakan gejala yang mendominasi dalam arti tidak banyak di Indonesia. Seperti dalam perkembangan di Inggris dan Amerika Serikat, lembaga-lembaga atau komisi komisi tersebut masih berada di dalam ranah kekuasaan eksekutif, tetapi ada pula yang bersifat independen berada diluar wilayah kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.⁵¹

Lembaga atau badan yang menyelenggarakan (sebagian) fungsi pemerintahan secara umum disebut juga lembaga negara, berbeda dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sering kali disebut dengan nama *non governmental organization* (NGO). Istilah-istilah lembaga atau organ tersebut sejauh dianggap identik, sehingga meskipun sesungguhnya dapat berbeda makna tetapi hakikatnya satu sama lain dapat menggunakan satu istilah untuk arti yang lain. Untuk membedakan apakah lembaga dan badan tersebut merupakan lembaga yang dibentuk untuk negara atau untuk masyarakat, dapat dilihat dari lembaga yang dihentik bukan sebagai lembaga masyarakat jelas dapat disebut sebagai lembaga negara.⁵²

Sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan keempat UUD Tahun 1945, telah mengalami perubahan yang secara mendasar. Dahulunya memiliki lembaga negara tertinggi yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan sekarang tidak ada lagi, karena MPR sekarang masuk dalam lembaga tinggi

⁴⁸ Keputusan Presiden No. 25 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.

⁴⁹ Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.

⁵⁰ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (TLNRI No. 4168).

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & ... Op.cit., hlm. 25-28.

⁵² Ibid., hlm. 33.

lainnya.⁵³ Oleh karena UUD Tahun 1945 tidak membedakan antara lembaga tertinggi dan lembaga negri, maka lembaga yang kewenangannya diberikan UUD Tahun 1945 merupakan lembaga-lembaga yang memiliki kedudukan sejajar satu sama lain.⁵⁴

Pengertian lembaga negara secara lebih dalam dapat dilihat dan pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the State Organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa "Whatever fulfills a function determined by the legal order is an organ" yang artinya siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ.⁵⁵

Lembaga negara pada umamnya disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD Tahun 1945, adapula dibentuk karena mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang (UU), dan bahkan hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.⁵⁶

Lembaga negara yang telah diatur dan dibentuk oleh UUD Tahun 1945 merupakan organ konstitusi, sedangkan lembaga dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara bila hanya lembaga dibentuk karena Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkat dan derajat perlakuan hukum terhadap kejadian pejahan di dalamnya. Demikian pula jika lembaga

dimaksud, dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatnya.⁵⁷

Lembaga negara atau badan negara merupakan nomenklatur yang diberikan pada pengelompokan fungsi dalam sistem penciptaan negara yang harus berkerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang telah dibentuk dan dietapkan.⁵⁸ Pendekatan lembaga-lembaga di Indonesia saat ini tidak lagi hierarki struktural, melainkan fungsi dan arinya lembaga negara tersebut dibedakan secara fungsi. Untuk itu, perlu adanya konsepsi yang digunakan untuk memahami lembaga negara dalam konteks sebagai alat persegipejahan negara dan juga memahami eksistensi lembaga negara sesungguhnya dalam konteks bernegara. Hal tersebut dimaksud agar tidak ada tumpang tindih wewenang dalam menjalankan fungsi lembaga negara sesuai kedudukannya.

Perubahan UUD Tahun 1945 telah mengubah dasar kelembagaan negara di Indonesia. Namun, perubahan tersebut masih menunjukkan kendala dalam proses penataan lembaga negara. Lembaga-lembaga negara dibentuk atau diadakan, masih belum dapat dilemahkan pada konsepsi ketatanegaraan yang lebih jelas untuk mewujudkan keberadaan dan akumabilitas mereka. Sedangkan lembaga-lembaga negara yang dibentuk diluar ketentuan UUD Tahun 1945, juga banyak disebut sebagai lembaga negara.⁵⁹

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 34.

⁵⁴ Lukman Hakim, *Op.cit.*, hlm. 8.


⁵⁵ Hans Kelsen terjemahan Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 192.

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan &.... Op.cit.*, hml. 37.

⁵⁷ Armen Yesin, *Hukum Perundang-undangan*, (Bandar Lampung: UNILA, 2007), hml. 85.

⁵⁸ Firmansyah Attilin, et.al, *Op.cit*, hml. 15.

⁵⁹ *Ibid.*, hml. 10.



Pendahuluan

Dalam konsep hukum tata negara positif (*positive state theory*), lembaga negara merupakan organ negara atau alat-alat perlengkapan negara yang biasanya diatur dan menjadi materi mutuan dalam konstitusi suatu negara. Namun, tidak semua dari banyaknya lembaga negara atau badan yang ada di Indonesia diatur dalam UUD Tahun 1945.⁶⁰ Hanya ada beberapa lembaga negara yang jelas kewenangannya diatur oleh UUD Tahun 1945. Apabila dilakukan inventarisasi setelah perubahan UUD Tahun 1945, ditemukan banyak lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diatur jelas oleh UUD Tahun 1945.

Lembaga Negara Menurut UUD 1945

Lembaga-lembaga yang tertulis jelas dalam UUD Tahun 1945, secara tegas dibentuk dan memiliki kewenangan dari UUD Tahun 1945. Namun, dalam UUD Tahun 1945 ada lembaga yang hanya disebut keberadaannya untuk fungsi tertentu, kemudian nama dan wewenangnya hanya diatur dalam UU mengenai lembaga negara tersebut. Menurut ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa penyebutan adanya lembaga negara dalam UUD Tahun 1945 belum tentu menentukan lembaga tersebut

merupakan organ yang memperoleh kewenangannya dari UUD Tahun 1945. Ada kalanya penyebutan dalam UUD Tahun 1945 merupakan perugasan kepada pembuat undang-undang untuk membentuk lembaga negara tersebut yang menyangkut kewenangan, susunan, kedudukan, dan tanggung jawabnya dalam satu undang-undang. Dalam hal demikian dia menjadi organ atau lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari undang-undang.

Menurut Jimly Asshiddiqie, di dalam UUD Tahun 1945 hanya terdapat 34 organ atau jabatan yang disebutkan keberadaannya dalam UUD Tahun 1945 tetapi kewenangannya ada yang disebutkan diatur lebih lanjut. Ke 34 organ atau lembaga tersebut adalah:⁶¹

1. MPR, diatur dalam Bab III UUD Tahun 1945;
2. DPR, diatur dalam Bab VII Pasal 19 sampai Pasal 22B UUD Tahun 1945;
3. DPD, diatur dalam Bab VIIIA Pasal 22C dan Pasal 22D UUD Tahun 1945;
4. Presiden, diatur dalam Bab III Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945;
5. Wakil Presiden, diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUD Tahun 1945;
6. Dewan Perwakilan Rakyat, dalam Bab III pasal 16 UUD Tahun 1945;
7. Kementerian Negara, di atur dalam Pasal 8 ayat(3) UUD Tahun 1945;
8. Duta, seperti dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);

⁶⁰ Firmansyah Arifin, et.al, loc.cit.

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & ... Op.cit., hlm. 99-103.


9. Komisi, seperti dalam Pasal 13 ayat (1);
10. Pemerintahan Daerah (Pemda) Provinsi, seperti dalam Pasal 18 ayat (2, 3, 5, 6, 7) UUD Tahun 1945;
11. Jabatan Gubernur, seperti dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945;
12. DPRD Provinsi, dalam Pasal 18 ayat (3) UUD Tahun 1945;
13. Pemda Kabupaten, dalam Pasal 18 ayat(2, 3, 5, 6, 7) UUD Tahun 1945;
14. Jabatan Bupati, dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945;
15. DPRD Kabupaten, Pasal 18 ayat (3) UUD Tahun 1945;
16. Pemda Kota, Pasal 18 ayat (2, 3, 5, 6, 7) UUD Tahun 1945;
17. Jabatan Walikota, dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945;
18. DPRD Kota, dalam Pasal 18 ayat (3) UUD Tahun 1945;
19. Komisi Pemilihan Umum, dalam Pasal 22E ayat (5) UUD Tahun 1945 yang akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang;
20. Bank Sentral, dalam Pasal 23D UUD Tahun 1945 yang akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang;
21. BPK, dalam Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G UUD Tahun 1945;
22. MA, dalam Pasal 24 dan Pasal 24A UUD Tahun 1945;
23. MK, dalam Pasal 24 dan Pasal 24C UUD Tahun 1945;
24. KY, dalam Pasal 24B UUD Tahun 1945;

25. TNI, dalam Pasal 30 UUD Tahun 1945;
26. PONRI, dalam Pasal 30 UUD Tahun 1945;
27. Pemda Khusus atau istimewa, dalam Pasal 12B ayat(1) 1.UUD Tahun 1945
28. Menteri Luar Negeri, Pasal 8 ayat(3) UUD Tahun 1945;
29. Menteri Dalam Negeri, Pasal 8 UUD Tahun 1945;
30. Menteri Pertahanan, Pasal 8 ayat(3) UUD Tahun 1945;
31. Angkatan Darat, dalam Pasal 10 UUD Tahun 1945;
32. Angkatan Laut, dalam Pasal 10 UUD Tahun 1945;
33. Angkatan Udara, dalam Pasal 10 UUD Tahun 1945;
34. Badan-badan lain yang fungsiya terkait dengan kehakiman seperti yang diatur dalam undang-undang, dalam Pasal 24 ayat (3) UUD Tahun 1945.⁶⁷

Berbeda dengan Jinyi Ashiddiqie, Abdul Mukhtie Faqir mengatakan hanya 13 lembaga negara yang nama dan kewenangannya jelas tercantum dalam UUD Tahun 1945 yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK, Pemerintahan Daerah, KPU, Bank Sentral, TNI dan Polri. Menurut Abdul Mukhtie Faqir apabila difasarkan secara luas dari 13 lembaga negara disebut dalam UUD Tahun 1945, hanya Bank Sentral yang

⁶⁷Dalam rencangan perubahan UUD, semula tercantum pengaturan mengenai kejaksaan agung. Akhir terapi karena tidak mendapatkan kesepakatan, maka sebagai gantinya disepakati rumusan Pasal 24 ayat (3) yang isinya "Badan-badan lain yang fungsiya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman" dalam ketentuan tersebut dapat di tafsirkan selah setunya adalah Kejaksaan Agung dan KPK karena dapat disebut sebagai badan yang fungsiya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

kewenangannya masih akan datur dalam undang-undang sedangkan 12 lembaga negara lainnya mempunyai kewenangan konstitusional.⁵¹ Lembaga-lembaga negara inilah yang memiliki kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD Tahun 1945.



Sebelum reformasi hanya terjadi penyalahgunaan wewenang yang merupakan wujud bagi penyelenggara birokrasi dan pelaksanaan tugas serta wewenang penyelenggara negara. Selain itu banyak terdapat tumpang tindih wewenang antarlembaga, kemudian seringkali adanya kewenangan lembaga negara yang dijajikan oleh lembaga lain diluar UUD Tahun 1945 dan juga banyak terdapat pengabatan kewenangan lembaga lain terhadap lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari UUD Tahun 1945.⁵² Hal-hal tersebut merupakan beberapa contoh yang dapat menimbulkan konflik sengketa kewenangan antar lembaga dalam penyelegaraan negara. Kenyataannya setiap sengketa yang ada pada masa itu, selalu diselesaikan melalui pendebatan politik sehingga kebenaran dari sengketa sangat bergantung pada hitung-hitungan politik.⁵³

Berdasarkan hal tersebut perlu adanya mekanisme hukum untuk penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara sehingga keputusan yang dibasarkan memiliki sandaran yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan. Pilihan mekanisme yang paling tepat untuk penyelesaian sengketa wewenang tersebut adalah melalui

⁵¹ Abdul Muktie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekjen Apanteesa MK RI, 2006), hlm. 184-191.

⁵² Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.cit.*, hlm. 172.

⁵³ Imam Syaukani dan Anis Thohari, *Politik Hukum*, (Depak: Pajawali Pers, 2012), hlm. 53.

mekanisme judisial. Hingga sekarang negara memiliki mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara. Namun, memiliki karakteristik yang berbeda-beda termasuk di Indonesia.⁶⁵

Hasil amandemen UUD Tahun 1945 telah membentuk dan memberikan suatu kewenangan kepada lembaga negara dengan mekanisme penyelesaian sengketa antar lembaga negara dengan melalui MK. Satu-satu kewenangan MK menurut UUD Tahun 1945 adalah menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD Tahun 1945. Kewenangan yang diberikan kepada MK adalah kewenangan konstitusional yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakan ketentuan yang terdapat dalam UUD Tahun 1945.⁶⁶

Penyelesaian SKLN melalui MK dimaksudkan untuk memfasilitasi atau memberi jaminan bagi lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya dan menjelaskan ruang lingkup kewenang yang dimiliki tiap lembaga, serta melindungi keluasan normatif dari konstitusi agar tetap menjaga prinsip *checks and balances*.⁶⁷ Apabila ditemukan dari sejarah peribentukannya, kewenangan MK memutus SKLN sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 lahir dari berbagai pemikiran yang melatarbelakangnya. Pemikiran tersebut lebih jelas dapat ditelusuri dari rumusan-rumusan pembentukan MK yang dibahas dalam persidangan Panitia *Ad Hoc* (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR RI.⁶⁸

⁶⁵ Janedi M. Gaffar, *Op.cit.*, hlm. 152.

⁶⁶ Jumly Assiddiqie, *Sengketa....Op.cit.*, hlm. 11-15.

⁶⁷ Abdul Rasjid Thalib, *Kewenang dan Implikasi MK dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT. Dira Anjaya Bakti, 2006), hlm. 274.

⁶⁸ Jumly Assiddiqie sebagai anggota Tim ahli PAH I BP MPR pada persidangan itu menyampaikan hasil rumusan yang telah disepakati bersama sebagai berikut :*Jadi dengan perkataan kita Mahkamah Konstitusi itu, kami usulkan memulih kewenangan memberikan putusan atas sengketa lembaga tinggi negara. Bukanlah sengketa diluar pembahasan peraturan perundang undangan dan tempat pengambilan keputusan di MK.*

MK jelas dibentuk untuk mengawali komitmen arifnya dalam wewenangnya memutus perkara, MK harus berdasarkan ketentuan tersebut ada beberapa kriteria untuk dapat mengajukan perkara SKLN di MK yaitu menyangkut sengketa kewenangan dan bukan sengketa kewenangan.⁶⁹ Lembaga-lembaga yang menjadi subjek sengketa di MK haruslah mempunyai dasar kewenangan yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 (*subjectum litis*). Kemudian lembaga negara tersebut jelas memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan (*objektum litis*).⁷⁰ Hal ini merupakan syarat terpenuhinya keiliduan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan perkara SKLN di MK.

Menyangkut sengketa kewenangan tersebut, pokok sengketa yang diajukan ke MK adalah sengketa kewenangan dan bukan sengketa yang lain. Adapun sumber kewenangan yang dipersengketakan dapat diperoleh baik dari UUD Tahun 1945 maupun peraturan perundang undangan lain. Kemudian lembaga negara bersengketa adalah lembaga negara yang kewenangannya hanya diberikan oleh UUD Tahun 1945.⁷¹

Banyaknya lembaga-lembaga negara yang dibentuk pasca amandemen jelas telah menimbulkan berbagai penafsiran mengenai lembaga negara yang dapat berperkara di MK. MK dalam menjalankan kewenangannya memutus perkara-perkara selaku berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006 subjek sengketa dalam perkara SKLN adalah lembaganya. PMK mengatur secara khusus prosedur bersertai dalam peradilan tata

⁶⁹ Jumly Assiddiqie, *Kedudukan MK dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, http://jumly.com/in/akalih/namafile/23/KEDUDUKAN_MK.doc, diakses pada tanggal 12 Oktober 2013 pukul. 15.00 wib.

⁷⁰ Lihat Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

⁷¹ Firmansyah Arifin, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 122.

negara, termasuk perkara-perkara sengketa antartembaga yang di selesaikan di MK.

Hukum acara MK tidak jauh berbeda dari hukum acara peradilan pada umumnya. Hukum acara menunjuk cara menyelesaikan perkara di muka hakim atau alat negara yang diberikan tugas untuk menyelesaikan perselisihan hukum Kewenangan MK dalam beracara memutus perkara SKLN setidaknya secara formal bersumber pada ketentuan-ketentuan:

1. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No 24 Tahun 2005 tentang Mahkamah Konstitusi; dan
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi No 08/PMK/2006.

Dalam beracara, MK memiliki kewenangan pemeriksaan administrasi dan registrasi sebelum persidangan, yang dilakukan oleh panitera untuk memastikan kelengkapan berkas dari pihak pemohonnya. Kewajiban tersebut memiliki konsekuensi yuridis, apabila tidak dipenuhi panitera akan memberitikan akta yang menyatakan permohonan tidak diregistrasi dan mengembalikan berkasnya kepada pemohon.⁵³

Kewenangan MK ketika memasuki persidangan adalah melakukan pemeriksaan, yang dilakukan majelis hakim. Sebelum melakukan pemeriksaan MK terlebih dahulu memeriksa kelengkapan, kejelasan permohonan, dan pokok perkara demi kelancaran sidang. Dalam beracara di MK, pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas tujuh orang hakim. Berdasarkan hasil musyawarah hakim, pemeriksaan sidang

dapat dilakukan sekurang-kurangnya tiga orang hakim.⁵⁴ Pemeriksaan persidangan oleh Pleno Hakim ini bertujuan untuk:

1. Memeriksa materi permohonan yang diajukan pemohon;
2. Mendengar keterangan dan atau tanggapan dari termohon;
3. Memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti lainnya, baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, maupun pihak terkait langsung;
4. Mendengar keterangan pihak-pihak terkait bila ada yang diperlukan oleh Mahkamah, baik yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung;
5. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh pemohon dan termohon.

Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Sifat putusannya tersebut yang melatarbelakangi perlunya pembatasan dan pemantauan terhadap MK agar putusannya tidak keluar dari tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Hakim konstitusi dalam memutus SKLN hendaknya dapat menggolongkan suatu lembaga negara yang termasuk dalam kompetensi MK.⁵⁵

Penggolongan lembaga negara yang dimaksudkan hakim konstitusi dalam perkara SKLN bukanlah mengintervensi independensi dan kebebasan lembaga kehakiman dalam menjalankan kekuasaannya. Jika dikaitkan dengan cita negara

⁵³Tin Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Op.cit., hlm. 173.

⁵⁴Lihat Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.8/PMK/2005 tentang pedoman beracara SKLN.

⁵⁵Lihat Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.8/PMK/2006 tentang pedoman beracara SKLN.

⁵⁶Maryadi Faqih, et.al, Konstruksi Keyakinan Hakim MK dalam Tinjauan Filosofis, Jakarta: Nirwana Media, 2013), hlm. 177.

bukum Indonesia, independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law*. Dari ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman juga merupakan salah satu pilar pokok dalam negara hukum.⁷⁷

Prosedur mengakhiri sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan kehadapan MK dapat diselesaikan secara permatang dengan putusan tingkat pertama dan terakhir yang mengikat secara umum. Putusan Mahkamah atau putusan pengadilan pada umumnya dapat didefinisikan sebagai :

" Perbaikan hakim sebagai perjabatan berwenang yang dicapai dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan kepadanya.

Oleh karena sifatnya yang mengakhiri sengketa, maka putusan demikian disebut juga sebagai putusan akhir. Disamping itu, selama proses berjalan MK juga dapat mengambil putusan sela yang bersifat sementara dan putusan tersebut merupakan putusan yang dijatuhkan hakim sebelum putusan akhir, berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek sengketa yang dapat dipertimbangkan dalam putusan akhir.⁷⁸ Alasan pengambilan putusan sela tersebut dapat disebutkan 2 macam, yaitu :

1. Terdapat kepentingan yang mendesak, yang apabila pokok permohonan dikabulkan dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih serius;

2. Kewenangan yang dipersoalkan itu bukan merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷⁹

Putusan akhir yang diajukan berdasarkan keyakinan hukum dapat dihukung oleh sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Hukum Acara SKLN mengenai beberapa jenis putusan, putusan tersebut dapat berbunyi :

1. Permohonan tidak dapat diterima;
2. Permohonan dikabulkan; atau
3. Permohonan ditolak.⁸⁰

Apabila permohonannya tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 61 UU MK maka permohonannya tidak dapat diterima, kemudian jika permohonan tidak berdasar hukum maka permohonan dinyatakan ditolak. Dalam hal permohonan berdasar hukum permohonan dikabulkan, maka dalam amanat harus dinyatakan dengan tegas bahwa pemohon berwenang untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan dan atau pemohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.⁸¹ Mahkamah juga dapat menetapkan hasil permohonan penarikan kembali yang diajukan pemohon.

Apabila putusan sela telah dikeluarkan, maka dalam putusan akhir harus juga ditegaskan status putusan sela tersebut. Jika putusan menghulukan permohonan, maka putusan sela tersebut dinyatakan sah sedang sebaliknya jika putusan akhir menolak permohonan, maka putusan sela harus dinyatakan tidak

⁷⁷ Zulhamain Ridwan, Kompetensi Hakim Konstitusi dalam Penafsiran Konstitusi, dalam Jurnal Konstitusi PK FK UHL, volume III, No. 2, November 2011, hlm. 85.

⁷⁸ Pasal 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.8/PMK/2006 tentang pedoman beracara SKLN.

⁷⁹ Pasal 13 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.8/PMK/2006 tentang pedoman beracara SKLN.

⁸⁰ Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.8/PMK/2006 tentang pedoman beracara SKLN.

⁸¹ Pasal 12-13 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.8/PMK/2006 tentang pedoman beracara SKLN.

sal dan dituntut dicabut. Hal tersebut berkaitan dengan sejauh tidaknya hukum yang diambil setelah putusan sela tersebut, untuk dapat diketahui apakah perbuatan hukum demikian sah dan mengikat secara hukum berkenaan dengan ketentuan pasal 58 UUD 1945 yang menuntut bahwa putusan Mahkamah tidak berlaku segera.³² Pengambilan putusan hakim dilakukan secara tertutup dan rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Pengambilan putusan tersebut harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya 7 orang hakim diantara 9 hakim Konstitusi dengan cara musyawarah untuk mufakat.

RPH dilakukan mengenai pemeriksaan, kelanjutan perkara, putusan sela, dan putusan akhir. Dalam RPH untuk mengambil putusan akhir, setiap hakim wajib menyampaikan pendapat hukum secara terpisah, pendapat hukum tersebut merupakan berkas obesia yang diimpulkan panjera sebelum perancangan putusan. Tujuan lain dari RPH yaitu untuk disusul curah pendapat (*disagreement*) dan perancangan (*drafting*) putusan setelah musyawarah.³³

Dalam pelaksanaan RPH, ada kemungkinan beberapa hakim yang akan memberikan pendapat tersendiri, baik yang pendapatnya berbeda (*dissenting opinion*) atau sekedar alasananya yang berbeda tapi hasilnya sama (*concurring opinion*). Kedua pendapat tersebut dimuat dalam putusan, meskipun secara terpisah dari putusan mayoritas yang akan berlaku sebagai putusan yang mengikat. Putusan yang diambil harus didasarkan kepada ketentuan UUD Tahun 1945, yang memuat sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang akan diuraikan dalam bagian fakta atau duduk perkara dan perimbangan hukum atas dasar mana hakim sampai kepada diktum putusannya.³⁴

³² Lihat Pasal 58 Undang Undang Mahkamah Konstitusi.

³³ Mulyadi Fachih, et.al, Op.cit, hlm. 114

³⁴ Lihat Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.08/PMK/2006 tentang pedoman beracara SKLN.

BAB V MAHKAMAH KOSTITUSI DALAM SENGKETA SKLN

Pengertian Sengketa Kewenangan Lemhaga Negara (SKLN) telah diatur dalam Pasal 24 C ayat (V) UUD 1945 yang berbunyi "...sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar". Pengertian dalam Pasal tersebut secara umum dapat diartikan bahwa dalam menentukan perkara SKLN, bila dilihat sekilas Mahkamah akan meninjau permasalahan sengketa hanya terletak pada pihak yang bersengketa saja yaitu lembaga negaranya, sedangkan objek sengketanya akan dialihkan. Sehingga apabila diajukan rumusanya maka konsekuensinya Mahkamah Konstitusi akan menjadi forum penyelesaian sengketa lembaga negara tanpa mempertimbangkan materi yang dipersengkerakan oleh lembaga negara.

Sebaiknya MK berpendapat bahwa pengertian tersebut bukanlah maksud dari Pasal 24C ayat (I) UUD 1945. Karena apabila seperti yang disebutkan diatas maka Mahkamah Konstitusi akan berwenang untuk memutus sengketa apapun yang tidak ada sangkut-pautnya sama sekali dengan persoalan konstitutional kewenangan lembaga negara, sepanjang yang bersengketa adalah lembaga negara. Bila dicermati lebih dalam didapat pengertian bahwa penempatan kata 'sengketa kewenangan' sebelum kata 'lembaga negara' mempunyai arti yang sangat penting, karena halikatnya yang dimaksud oleh Pasal 24C ayat (I) UUD 1945

adalah menyang ‘sengketa kewenangan’ atau tentang ‘apa yang disengketakan’ dan bukan tentang ‘siapa yang bersengketa’. Sejalan dengan pendapat MK bahwa dalam pasal tersebut haruslah terkait erat antara kewenangan dengan lembaga negaranya. Artinya, makna dari pasal tersebut terkandung pengakuan bahwa tidak semua lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

2. Mahkamah dalam meninjau kewenangan lembaga negara yang berpekerja.

Kewenangan konstitusional merupakan kewenangan lembaga negara berupa hak, tugas, dan kewajiban lembaga negara yang diperoleh dari UUD Tahun 1945. Dalam SKLN yang menjadi objek persengketan adalah pelaksanaan mengenai kewenangan konstitusional, jadi bukan terletak pada kelembagaan negaranya.⁵⁵ Artinya sengketa kewenangan yang dimaksudkan disini adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan konstitusional antara dia atau lebih lembaga negara.⁵⁶ Menurut Jimiy Asshiddiqie dijelaskan bahwa UUD Tahun 1945 secara tegas telah mengatur agar memberi batasan mengenai perkara SKLN yang dapat diajukan ke MK.

“...Kewenangan MK untuk memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara ada dua unsur yang harus dipenuhi yaitu: (i) adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam UUD Tahun 1945 dan (ii) timbulnya sengketa dalam pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut sebagai akibat perbedaan penafsiran diantara dua atau lebih lembaga yang terkait”.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa lembaga negara yang tidak memperoleh kewenangan langsung dari UUD Tahun 1945 tidak dapat memajukan pertemuan perkara SKLN ke MK. Namun, lembaga negara yang memiliki kewenangan langsung oleh UUD Tahun 1945 dapat bersengketa dengan lembaga negara lain yang kewenangannya tidak diperoleh dari UUD Tahun 1945. Sengketa tersebut jelas dapat diajukan ke MK, tetapi lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945 yang berhak mengajukan permasalahan. Sedangkan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh sekin dari UUD Tahun 1945 hanya dapat sebagai pihak terkait.

Bila diintip penafsirannya secara luas, lembaga negara yang dapat berperkara di MK adalah semua lembaga negara yang termasuk kewenangannya dicantumkan dalam UUD Tahun 1945 sebanyak 13 lembaga negara. Lembaga-lembaga tersebut antara MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK, KPU, Pemerintahan Daerah, TNI, Polri, dan Bank Sentral. Karena Bank Sentral tidak memperoleh kewenangan dari UUD Tahun 1945 tetapi UII, kemudian MA dan MK sebagai lembaga keluasan kehakiman tertinggi dikecualikan maka hanya 10 lembaga negara yang dapat berperkara di MK.⁵⁷

Apabila menggunakan penafsiran moderat yang dimodifikasi bahwa lembaga negara yang dapat berperkara dalam SKLN merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang atribusi menurut UUD Tahun 1945 setelah perubahan. Karena rafir ini, maka tidak mengenal lagi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara (*hierarkis subordinasi*) akan tetapi saling mengawasi dan seimbang (*checks and balances*). Sehingga, dapat disebutkan hanya

⁵⁵ Mesoal Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama,2011), hlm. 264.

⁵⁶ Pasal 2 angka 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.08/PMK/2006.

⁵⁷ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Op.cit, hlm. 1/0.

(delapan atau lima) lembaga negara yang memiliki kewenangan attribusi atau wewenang aslinya, yaitu:⁸³

- 1). MPR, Mengubah dan menetapkan UUD;
- 2). DPR dan DPD menjalankan kekuasaan Legislatif;
- 3). Presiden memegang kekuasaan Eksekutif;
- 4). MA, MK, dan KY menjalankan Kekuasaan Kehakiman;
- 5). BPK menjalankan fungsi pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara (*auditor general*).

Dalam Pasal 67 UU No 24 Tahun 2003 tentang MK, penafsiran sempit menyatakan hanya ada tiga lembaga negara yang DPR, DPD, dan Presiden yang dapat menjadi pihak sengketa di MK. Berbeda menurut Mukhtie Fadjar, tafsir yang tepat adalah tafsir minus atau tafsir moderat plus yaitu lembaga negara yang dapat menjadi subjek sengketa meliputi MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, dan Pemerintah Daerah. Jadi tidak termasuk KY, KPU, TNI, dan Polri, karena walaupun keempat lembaga negara ini memiliki kewenangan konstitusional, masih kurang tepat bila menjadi subjek sengketa lembaga lain karena kewenangannya hanya bersifat teknis operasional.

Harijono menyatakan jangan mendekati sengketa lembaga negara di MK dari pengertian lembaga negara tetapi terlebih dahulu meninjau kewenangannya, karena objek dari SKLN di MK adalah persoalan kewenangan lembaga negara bukan sifat yang bersengketa.⁸⁴ Namun, penafsiran dalam lembaga negara harus tetap menitikberatkan pada jenis kewenangan yang ada dalam UUD Tahun 1945⁸⁵ yaitu DPR, MPR, DPD, Presiden, BPK,

Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan UUD Tahun 1945.⁸⁶

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh UUD 1945 juga menyatakan bahwa lembaga-lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional di depan Mahkamah adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintahan Daerah (Pemerintah), dan Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.⁸⁷

Beragam penafsiran tersebut berimplikasi pada ketidakjelasan letihaga mana saja yang dapat menjadi tidak sengketa di MK. Ketidakjelasan ini disebabkan perbedaan penafsiran terhadap suatu lembaga atau organ yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara. Walaupun banyak perbedaan penafsiran, MK tetap merujuk bahwa sengketa-sengketa yang ada selalu terletak pada kewenangan lembaga lembaganya bukan dari penamaan jenis lembaga negaranya.

MK telah Menimbang bahwa untuk menentukan kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan Pemohon, serta apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai dasar dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar adalah berdasarkan

⁸³ Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, (Malang: Setara press, 2010), him. 172.

⁸⁴ Firmansyah dkk. Op.cit., him. 125.

⁸⁵ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

⁸⁶ Tafsir baru, menunjukkan kewenangan lembaga lain yang kewenangannya diberikan UUD Tahun 1945 tergantung pada tafsir Hukum Konstitusi.

⁸⁷ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

Pasal 51 UU MK yang harus dipenuhi untuk syarat kedudukan hukum sebagai berikut:

- a. Para pihak yang bersengketa (*subjectum litis*), yaitu Pemohon dan Terpilih, keduanya harus merupakan lembaga negara yang sewenangnya diberikan oleh UUD 1945;
- b. Kewenangan yang dipersengketakan (*objection litis*) harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- c. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan.

Berdasarkan tiga ketentuan di atas, maka dalam memerlukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah harus memfasilitasi secara kumulatif hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah Pemohon adalah lembaga negara;
- b. Apakah lembaga negara tersebut kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; dan
- c. Apakah kewenangan tersebut dipersengketakan antar lembaga negara.

Tidak terpenuhinya salah satu dari tiga syarat yang bersifat kumulatif di atas dalam suatu permohonan menyebabkan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Mahkamah jelas harus terlebih dahulu mengajukan secara langsung pokok perkara yang disengketakan (*objection litis*) dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu apakah kepada lembaga negara tersebut kewenangan itu diberikan, sehingga dengan demikian masalah kewenangan dimaksud terkait

erat dengan *legal standing* pemohon yang akan memerlukan berwenang atau tidaknya Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan menutus permohonan *a quo*.

Mahkamah menitihang bahwa kewenangan Mahkamah maupun kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon saling terkait. Sehingga Mahkamah secara *intra fair* belum dapat menentukan kewenangan maupun kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon hanya berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karena itu kewenangan Mahkamah maupun kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

Dalam pelaksanaannya, kewenangan Mahkamah untuk mengadili dan menutus sengketa kewenangan lembaga negara melihat dari lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Terlihat jelas dari Mahkamah yang menyatakan pendapatnya sejak Putusan Mahkamah Nomor 004/SKLN/IV/2006 antara lain, yaitu "Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan menutus suatu permohonan sengketa kewenangan lembaga negara harus mempertimbangkan adanya hubungan yang erat antara kewenangan dan lembaga yang melaksanakan kewenangan tersebut". Sehingga, dalam menetapkan suatu putusan perkara SKLN, Mahkamah berwenang untuk terlebih dahulu memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara.⁵³

2. Kewenangan Mahkamah dalam perkara SKLN.

Mahkamah telah menentukan dan mempertimbangkan dari setiap persidangan SKLN, untuk memberikan rafir hukum sesuai dengan kesamaan perkara yaitu *subjectum litis* maupun *objection litis* agar perkara lain yang memiliki kesamaan

⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN/IV/2006.

permohonan dapat cepat ditanggapi sesuai dengan kewenangan MK. Bawa Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan "Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang menentukan pada permohonan dan atau termohon yang menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Penjelasan Pasal 63 UU MK menyatakan, "Yang dimaksud dengan pelaksanaan kewenangan adalah tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum yang merupakan pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan". Dalam menjelaskan pencapaian Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan"; Bawa Pasal 13 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara menyatakan, "Putusan sela yang menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan dapat dijatuhi apabila":²⁴

- a. Terdapat kepentingan hukum yang mendesak yang, apabila pokok permohonan dikahulukan, dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih serius;
- b. Kewenangan yang dipersoalkan itu hukum merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketekunan hukum tetap.

Kewenangan mahkamah dalam meng�te sengketa kewenangan terdapat banyak penafsiran yang sering kali digunakan untuk menilai atau memahami suatu konteks permasalahan yang diaitanya adalah penafsiran oleh lembaga pengadilan dan penafsiran konstitusional. Terkait dengan sengketa kewenangan, salah satu penafsiran yang dapat digunakan adalah penafsiran konstitusional.

Penafsiran konstitusional merupakan salah satu metode yang sering dipergunakan oleh ahli dalam setiap proses kepastian hukum dan kebijakan negara harus dibuat sesuai dengan ketentuan konstitusional. Pada dasarnya prinsip penafsiran konstitusional sama gunanya dengan penafsiran yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penafsiran konstitusional yaitu penafsiran secara teksual, historis, fungsional, doktrinal, *prudensial*, *oblig*, dan *natura*.²⁵

Penafsiran secara teksual, dalam arti setiap kepastian harus sesuai dasar dan melihat pada fakta dari norma hukum yang terulis. Dalam penafsiran ini setiap ketentuan diterikan apa adanya (*plain meaning*), dengan satu poinian setiap orang dapat memahami tanpa khawatir dengan adanya interpretasi lain. Dalam penafsiran ini dapat dilakukan melalui interpretasi teksual konteks secara kata demi kata dan penafsiran secara menyeluruh mengenai isi konstitusi.

Secara historis, bahwa penafsiran tidak didasarkan pada kenyataan/fakta atau norma terulis, namun lebih berdasarkan pada analisa proses perancangan hukum, maupun later belakang penyusunan konstitusi. Penafsiran ini sering digunakan dalam penafsiran sejauh legislatif, yang dilakukan dengan menelaah dokumen laporan, transkip, dan berbagai perincian yang terjadi.

²⁴ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006,

46 PEMETAAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Evaluasi Satu Dasawarsa Putusan Mahkamah Konstitusi

²⁵ "Principles of Constitutional Interpretation".
http://www.constitution.org/cors/prin_cons.htm

PEMETAAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Evaluasi Satu Dasawarsa Putusan Mahkamah Konstitusi

Penafsiran secara fungsional disebut juga penafsiran struktural, dimana setiap keputusan didasarkan pada analisis struktur hukum yang termuat dalam konstitusi dan bagaimana struktur tersebut diatur sebagai fungsi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain secara harmonis. Adapun penafsir ahli hukum khususnya ketua pengadilan. Penafsiran secara prudensial bahwa keputusan dilakukan berdasarkan faktor eksternal dalam hukum atau kelompok yang berkepentingan dalam suatu perkara. Sementara keputusan secara etik, bahwa putusan diambil berdasarkan rasa keadilan sesuai benar dan salah sekit yang menjadi rujukan utama dari peraturan perundang undangan.⁹⁶

Prinsip Konstitusionalisme juga merupakan salah satu prinsip yang digunakan Mahkamah dalam memutus sengketa kewenangan. Prinsip ini memiliki beberapa unsur diantaranya pembagian wewenang dan wewenang lembaga negara atau sejauh dikenal melalui pengertian hubungan antar lembaga negara. Dalam sengketa kewenangan lembaga negara, objek dan subjek sengketa harus berdasarkan Undang-Undang Dasar atau setidak-tidaknya berwacan dari kewenangan attributif dalam UUD Tahun 1945, sehingga jelas bahwa untuk dapat menyelesaikannya dengan baik Mahkamah juga harus merujuk pada apa yang dimaksudkan dalam UUD Tahun 1945 sebagai sebuah konsekuensi diletakkan redaksi "diberikan oleh Undang-Undang Dasar" dalam rumusan Pasal 24C Ayat (1).

Prinsip Konstitusionalisme merupakan prinsip yang bersifat *per* dan *post* atau sebelum dan sesudah, yang berarti kesadaran dapat terbentuk karena juga melalui pertimbangan bahwa Prinsip Konstitusionalisme juga harus mendasari

pembentukan konstitusi tersebut, dalam kuitanoy, sesudah konstitusi itu terbentuk maka Prinsip Konstitusionalisme dapat dibaratkan sudah menjelma menjadi satu dalam norma-norma yang ada dalam konstitusi tersebut. Sehingga saat MK menjadikan Prinsip Konstitusionalisme tersebut menjadi sebuah perimbangan dalam putusan sebenarnya MK sedang menjadikan konstitusi tersebut sebagai pertimbangan yang sesungguhnya.⁹⁷

Adanya Prinsip Konstitusionalisme menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan MK untuk memutus sengketa antar lembaga negara itu sendiri, yang merupakan hasil penjabaran Prinsip Konstitusionalisme. Sampai saat ini Mahkamah Konstitusi telah menerima perkara SKLN sebanyak 24 perkara yang mana seluruh perkara SKLN tersebut telah diputus oleh Mahkamah. Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya memutus perkara dalam 10 tahun ini telah banyak menerima permohonan dari lembaga-lembaga dan badan-badan yang merasa kewenangannya diambil dan diabaikan oleh lembaga lain.

⁹⁶Ade Maman Sherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, (Jakarta: Rajawali press, 2004), hlm. 93.

⁹⁷Hirmarsyah Arifin et.al, Op.cit., hlm. 23.

BAB VI

SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG PERNAH TERJADI DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Implementasi dari adanya lembaga negara tentu memiliki kemungkinan dapat terjadinya sengketa dengan lembaga negara lainnya karena tiap lembaga negara tersebut memiliki karakter dan keterkaitan dalam pelaksanaannya. Melihat banyaknya potensi-potensi yang ada pada sengketa lembaga negara, maka diuraikan dan dijelaskan terlebih dahulu beberapa sengketa yang pernah ada dan yang pernah muncul agar dapat ditinjau sebagai rujukan dalam perkara SKLN.

Perkara No.068/SKLN-II/2004

Pada tanggal 4 november 2004 terdapat sengketa antara DPD sebagai pemohon dengan DPR dan Presiden sebagai termohon. Perkara No.068/SKLN-II/2004 tersebut mengenai kewenangan pengangkatan Ketua BPK. Keppres tentang pengangkatan ketua BPK dimiliat cacat hukum oleh DPD karena DPR tidak melibatkan DPD dalam proses penentuan BPK dan DPD tetap pada daliyha yang menyatakan pengangkatan Anggota BPK haruslah mendapat pertimbangan DPD sesuai Pasal 25 UUD 1945.

MK menentukan dalam perkara ini DPD sebagai pemohon dan Presiden dan DPR sebagai termohon adalah lembaga

negara yang kewenangannya dibatasi oleh UUD 1945. Kewenangan yang dipersengketakan oleh pemohon tersebut adalah benar kewenangannya untuk mengusulkan pengangkatan kerja BPK dan juga benar kewenangan Presiden dan DPR untuk menggantikan Ketua BPK tersebut sebagaimana yang dimandatkan konstitusi. Namun, dalam hal ini pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya kepada Mahkamah karena pada saat kenaikan ketua BPK, DPD belum dilantik dan belum berisi anggota. MK memutuskan bahwa benar Presiden dan DPR adalah lembaga negara yang saat itu memiliki kewenangan konstitusional untuk mengangkat ketua BPK tanpa harus ada pertimbangan dan DPD, karena saat itu DPD masih belum ada dan permohonan DPD ditolak karena pemohon tidak berdasar dalam perkara.²⁸ Dalam sengketa ini lembaga negara yang boleh bersengketa menurut putusan adalah Presiden, DPR, BPK, dan DPD.

Perkara No. 025/SKLN-III/2005

Pada Perkara No.025/SKLN III/2005 tentang Gubernur Lampung Sjachrodin sebagai pemohon melawan DFRD sebagai termohon Provinsi Lampung dalam hal menuntut kepastian keperimpinan di Provinsi Lampung. Namun, dalam hal ini pemohon seluruh penuntutan di MK telah menarik kembali gagatannya karena memperhatikan situasi di Provinsi Lampung telah membaik.

Berdasarkan surat permohonan penarikan kembali maka MK menyetujui penarikan kembali tidak bertentangan dengan UU dan mengabulkan penarikan kembali pemohon. Secara langsung permohonan pemohon yang telah ditarik kembali, tidak dapat diajukan kembali.²⁹

²⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.068/SKLN-II/2004.

²⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.025/SKLN III/2005.

Perkara No.002/SKLN-IV/2006

Pada Pansar Perkara No.002/SKLN-IV/2006 tentang sengketa pemohonan Peninjataan Kembali oleh Komisi Kepatuhan Pengadilan Tinggi Bandung No.01/pilkada/2006/ptbg yang diajukan Badru Kamal dan Syihabuddin (Calon walikota) sebagai pemohon melawan termohon KPUD Kota Depok. Menurut pemohon, KPUD dalam hal ini tidak berwacana melakukan perlakuan hukum terhadap keputusan pengadilan tinggi Bandung tentang penetapan pilkada dengan mengajukan gugatan ke MA.

MK menyatakan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dimaksud Pasal 22H UUD Tahun 1945. Dengan demikian meskipun KPUD adalah lembaga negara, namun dalam penyeleengaraan Pilkada kewenangannya bukanlah diberikan oleh UUD Tahun 1945 begitupun calon walikota terpilih masih belum dapat dikarakan Kepala Daerah (Pemerintah daerah sebagaimana lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945) karena belum ada pengangkatan dari Mendagri oleh karena itu kedudukan hukum pemohon maupun termohon tidak masuk dalam SKLN yang diadili MK. MK juga berpendapat bahwa objek sengketa bukanlah kewenangan konstitusional melainkan dari UU Penda yang memuat tugas KPUD. Maka MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena kedudukan hukum bersama kewenangan dari perkara tidak terpenuhi.¹³⁰ Dalam sengketa ini KPUD dan Calon Walikota tidak dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

Perkara No.004/SKLN-IV/2006

Pada Perkara No.004/SKLN-IV/2006 tentang sengketa antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi sebagai pemohon melawan Presiden RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan DPRD sebagai termohon. Pemohon menyatakan Mendagri tidak memiliki kewenangan memberhentikan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi tanpa melalui mekanisme yang sah.

MK berpendapat bahwa Mendagri, Presiden adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945 kemudian. Bupati dan DPRD juga adalah lembaga negara yang termasuk yaitu Pemerintah Daerah (Penda) yang sebagaimana dimaksud Pasal 24C UUD Tahun 1945, wewenang Kepala Daerah dalam hal ini sangat berkaitan dengan kewenangan Penda. Sedangkan Bupati walaupun termasuk lembaga negara tetapi kewenangan bupati diberikan oleh UU 32/2004, didalam UU ini tidak terdapat kewenangan implisit atau kewenangan yang diberikan dari UUD Tahun 1945 dan kewenangan dalam pembenaran tersebut adalah kewenangan DPRD bukanlah kewenangan pemohon.

Dalam putusan MK No.004/SKLN/2006 menyatakan untuk menentukan objek sengketa tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi UUD Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada lembaga tertentu, tetapi melihat juga kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tersebut. Kewenangan-kewenangan pokok tersebut dapat saja dimuat dalam suatu UU. Artinya MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niar onvankelijk verklareb*).¹³¹ Dalam sengketa ini lembaga negara yang boleh

¹³⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.002/SKLN-IV/2006.

52 PEMERIKSAAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Evaluasi Satu Dasawarsa Putusan Mahkamah Konstitusi

¹³¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.004/SKLN-IV/2006.

bersengketa di MK adalah Presiden, Mendagri, DPRD, dan Bupati.

Perkara No.027/SKLN-IV/2006

Pada Perkara No.027/SKLN-IV/2006 tentang sengketa antara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Poso Sulawesi Tenggara sebagai pemohon melawan Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai termohon. Menurut DPRD Poso, Gubernur telah melampaui batas kewenangannya dan tidak sesuai dengan UU 32 tahun 2004 yang telah mengangkat kepala daerah tanpa sepengetahuan DPRD, padahal pengangkatan dan pengusulan Kepala Daerah adalah wewenang DPRD.

Menurut MK, DPRD dan Gubernur adalah lembaga negara sebagaimana disebutkan adalah pemerintah daerah yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Namun, objek sengketa dalam ketentuan Pasal 18 UUD Tahun 1945 mengenai pengangkatan kepala daerah kabupaten oleh UUD Tahun 1945 seharusnya diserahkan kepada undang-undang. Dengan demikian menurut MK yang menjadi objek sengketa dari permohonan bukanlah kewenangan yang diberi UUD Tahun 1945, maka permohonan harus ditolak.¹⁰² Dalam sengketa ini lembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah Gubernur dan DPRD.

Perkara No.030/SKLN-IV/2006

Pada Perkara No.030/SKLN-IV/2006 tentang sengketa antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai pemohon melawan Presiden RI dan Menteri Komunikasi Informatika sebagai termohon. KPI menilai dirinya adalah lembaga yang berwenang dalam pembuatan dan penyelenggaraan penyiaran

oleh karena itu KPI dan harus dijatuhi sanksi dalam pembuatan istilah dalam hal penyiaran.

Menutut MK dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 UUD Tahun 1945, Presiden dan Menteri adalah lembaga negara pemerintahan yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945. Oleh karena itu permohonan merupakan subjek sengketa, tetapi UUD Tahun 1945 tidak menyebut apalagi memberikan kewenangan konstitusional kepada KPI. Dengan demikian keberadaan KPI bukanlah lembaga negara yang merupakan subjek sengketa apalagi memiliki kewenangan dari UUD 1945 dan MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima.¹⁰³ Dalam sengketa ini lembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah Presiden dan Menteri Komunikasi.

Perkara No.26/SKLN-V/2007

Pada Perkara No.26/SKLN-V/2007 tentang sengketa antara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara sebagai pemohon Melawan KIP Provinsi, Gubernur Provinsi Aceh, Presiden RI, dan Mendagri sebagai termohon. KIP Kabupaten menilai telah terjadi intervensi terhadap kewenangannya, karena KIP Provinsi dan Gubernur mengambil alih penghitungan suara dalam Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara dan Presiden memutuskan pasangan pemenang pilkada, sangat berbeda dengan hasil penghitungan Pemilu.

Menurut MK, KIP bukanlah lembaga yang kewenangannya diberikan UUD Tahun 1945, bukan pula lembaga nasional yang bersifat tetap melainkan hanya tercipta di Provinsi Aceh, sedangkan Presiden, Gubernur, dan Mendagri adalah lembaga negara pemerintahan yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Oleh karena itu MK menilai bila kedudukan dikaitkan dengan kewenangan KIP dalam menyelenggarakan Pemilu daerah

¹⁰² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.027/SKLN-VI/2006.

¹⁰³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.030/SKLN-V/2006.

bukanlah merupakan objek yang menjadi yuridiksinya, maka MK mempunyai Pemohonan pemohon tidak dapat diterima.¹⁰⁶ Dalam sengketa ini lembaga negara yang bolah bersengketa di MK adalah Presiden dan Gubernur.

Perkara No.32/SKLN-V/2007

Pada Perkara No.32/SKLN-V/2007 tentang KPU Maluku sebagai pemohon melawan Gubernur Maluku sebagai termohon. Namun, dalam hal ini pemohon sebelum pemeriksaan di MK telah menyerahkan gugasannya karena memperhatikan situasi di Maluku telah membaik. Berdasarkan surat permohonan penarikan kembali maka MK menetapkan penarikan kembali tidak bertentangan dengan UU dan mengabulkan penarikan kembali pemohon sebelum dan sesudah persidangan. Secara langsung permohonan pemohon yang telah ditarik kembali, tidak dapat diajukan kembali.¹⁰⁷

Perkara No.1/SKLN-IV/2008

Pada Perkara No.1/SKLN-IV/2008 tentang sengketa antara Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali sebagai pemohon melawan KPU Kabupaten Morowali sebagai pemohon. Pemohon mendalikkan bahwa KPU Kabupaten telah menghalangi-halangi pelaksanaan tugas dan wewenang, serta mengurangi dan merampas wewenang Pemohon sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali.

Menurut MK berdasarkan Pasal 22B Ayat (5) UUD Tahun 1945, tugas KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri adalah menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPD, dan DPRD. Sedangkan wewenang KPUD dalam Pilkada bukan atas perintah UUD Tahun 1945,

termasuk UU Perwali ¹⁰⁸ dan UU No 22 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 102 Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005, Panwaslih merupakan lembaga *ad hoc* yang tugasnya berakhir 30 hari setelah pengucapan sumpah Kepala Daerah dan Wakilnya. Adanya Panwaslih dan KPUD tidak dapat dikualifikasi sebagai lembaga negara yang kewajibannya diberikan oleh UUD Tahun 1945 maka putusan MK adalah tidak dapat diterima, karena kedua pihak tidak terpenuhi subjek maupun objek perkaryanya.¹⁰⁹ Dalam sengketa ini KPUD dan Panwaslih tidak dapat bersengketa di MK.

Perkara No.7/SKLN-VI/2008

Pada Perkara No.7/SKLN-VI/2008 tentang Bank Indonesia (BI) sebagai pemohon melawan Komisi Penberantas Korupsi (KPK) sebagai termohon. Namun, dalam hal ini pemohon selama pemeriksaan di MK telah menyerahkan gugasannya setelah diberikan nasihat oleh MK. Berdasarkan surat permohonan penarikan kembali maka MK menetapkan peraduan kembali tidak bertentangan dengan UU dan mengabulkan penarikan kembali petuohon. Secara langsung permohonan pemohon yang telah ditarik kembali, tidak dapat diajukan kembali.¹¹⁰

Perkara No.27/SKLN-VI/2008

Pada Perkara No.27/SKLN-VI/2008 tentang sengketa antara KPU Provinsi Maluku Utara sebagai pemohon melawan Presiden RI sebagai termohon. KPUD mendalikkan bahwa keberadaan Keppres Nomor 85/P Tahun 2008 yang menetapkan pasangan Gubernur terpilih dengan suara terbanyak adalah tidak sah dan telah mengambil alih kewenangan KPUD sebagai penyelenggara pilkada.

¹⁰⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 26/SKLN V/2007.

¹⁰⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.32/SKLN-V/2007.

¹⁰⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/SKLN-vi/2008.

¹⁰⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.7/SKLN-v/2008.

MK menyatakan bahwa Presiden adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945. Namun, KPU Provinsi bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945. Selain itu, pada hakikatnya KPU Provinsi buanyak aparat pelaksana yaitu organ dibawah KPU Positif, dan KPU Provinsi tidak mungkin memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 seperti KPU Positif karena *objectionable* atau pemohonan *a quo* bukanlah kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya dibentikan oleh UUD 1945 melainkan melalukan ketetapan pilkada adalah kewenangan dari UU 32/2004 jadinya UU Nomor 22 Tahun 2007. MK memutuskan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak terpenuhi subjek maupun objek kewenangan dalam berperkaranya di MK.¹⁰⁸ Dalam sengketa ini lembaga negara yang bolak bersengketa di MK adalah Presiden.

Perkara 1/SKLN-VIII/2010

Pada perkara 1/SKLN-VIII/2010 terdapat sengketa kewenangan antara Bupati Maluku Tengah dan DPRD Maluku Tengah sebagai pemohon melawan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai termohon, dalam sengketa kewenangan menentukan batas wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Pemohon menilai Peraturan Mendagri No 29 Tahun 2010 tentang batas wilayah Kabupaten Maluku telah bertolak belakang dengan daerah Kabupaten Maluku telah bertolak belakang dengan dengan putusan MK No 123/PIUC 7/2009 dan Permendagri tersebut telah mengubah substansi Undang-Undang 40 yang dapat ditafsirkan sebagai *Legislative review* yang bukan kewenangannya.

MK berpendapat DPRD dan Bupati adalah lembaga negara yang termasuk dalam pemerintah daerah yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 begitu juga dengan Mendagri. Namun, sengketa yang dipermasalahkan *objectionable* atau merugikan penerapan

batas wilayah kabupaten Maluku Barat ielas adalah kewenangan Mendagri bukan kewenangan pemohon sehingga bukan perkara SKLN sebagaimana dimaksud pasal 61 UU MK dan MK tidak berwenang untuk mengadili dengan wacan putusan tidak dapat dienerima.¹⁰⁹ Dalam sengketa ini lembaga negara yang bolak bersengketa di MK adalah Mendagri, DPRD dan Bupati.

Perkara No.1/SKLN-IX/2011

Pada perkara No.1/SKLN-IX/2011 tentang sengketa antara pemerintah Kabupaten Sorong sebagai pemohon melawan Pemerintah Kota Sorong sebagai termohon, dalam sengketa kewenangan mengatur batas wilayah Kabupaten Kota Sorong. Pemerintah Kabupaten menilai Pemerintah Kota telah membangun kantor kelurahan dalam wilayahnya sehingga dengan sengaja bermaksud memperbesar wilayah dengan mengambil atau mengurangi kewenangan pemohon sesuai UU No 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Kota Sorong.

MK berpendapat bahwa Pemkab dan Pemkot adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Positif sehigalama diberikan kewenangan oleh UUD 1945 artinya terpenuhi *subjective legality* untuk berperkara, namun sengketa yang dipersoalkan adalah kewenangan yang ditetapkan UC dan dalam menentukan batas wilayah bukan kewenangan pemohon atau termohon jadi MK tidak dapat melanjutkan proses permohonan dengan wacan putusan tidak dapat di terima.¹¹⁰ Dalam sengketa ini lembaga negara yang bolak bersengketa di MK adalah Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.

Perkara No 2/SKLN-IX/2011

Pada perkara No 2/SKLN-IX/2011 sengketa antara Bupati dan DPRD Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

¹⁰⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/SKLN-VII/2008.

¹⁰⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/SKLN-VIII/2010.

¹¹⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/SKLN-IX/2011.

sebagai pemohon melawan Menteri Kehutanan RI sebagai termohon, dalam sengketa Kewenangan menetapkan kawasan Taman Hutan Raya Kalimantan titik. Pemohon menilai dengan ketentuan UU No. 32/2004 bahwa Taman Hutan Raya telah diterapkan sebagai kawasan Hutan Bulet Suharto oleh Keputusan Menteri 818/1982 yang berakibat permohonan tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya untuk mengatur wilayahnya sendiri sebagaimana diatur dalam UU No 32/2004 Pemda.

MK berpendapat bahwa para pemohon belum dapat dikualifikasi sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 6 UUD 1945 karena dalam permohonannya terdapat ketidakjelasan pemohon bertindak untuk dan atas nama siapa tidak dituliskan dalam permohonan. MK juga berpendapat bahwa Menteri disini tidak dapat termasuk lembaga negara karena menteri di bawah Presiden yang artinya permohonan dari para pemohon adalah salah alamat dan mahkamah tidak dapat melanjutkan permohonan dengan armar putusan tidak dapat diterima.¹¹ Dalam sengketa ini lembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah DPRD dan Bupati.

Perkara No.3/SKLN-IX/2011

Pada perkara 3/SKLN-IX/2011 sengketa antara Bupati Kutai sebagai pemohon melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai termohon, dalam sengketa menetapkan pengelolaan wilayah pertambangan Kutai. Pemohon menilai dengan diterbitkan UU No. 4 Tahun 2009 *in case* tentang menetapkan wilayah pertambangan sesuai pasal 6 telah mengurangi kewenangan pemohon dalam mengatur wilayah pemerintahannya.

MK berpendapat bahwa pemohon adalah pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 dan Menteri Energi dan Mineral

tertakluk dalam pemerintahan yang tujuh lingkupnya diantara dalam UUD 1945 dengan demikian permohonan dan termohon termasuk dengan pembagian urusan atau kewenangan pemerintah pusat dan menangani urusan minyak dan batubara diberikan pada pemerintah pusat dan bukan kewenangan konstitusional yang disengketakan oleh pemohon, maka permohonan tidak dapat diambil oleh MK dengan armar putusan tidak dapat diterima.¹² Dalam sengketa ini lembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah Menteri Energy SDM dan Bupati.

Perkara No.4/SKLN-IX/2011

Pada perkara No.4/SKLN-IX/2011 tentang sengketa antara Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) sebagai pemohon melawan Menteri Agama RI sebagai termohon. Pemohon menilai bahwa dalam melarik dan menangkap Kepala Kantor Kementerian Agama di setiap provinsi adalah wewenang Gubernur dan Menteri Agama telah mengambil kewenangan gubernur sesuai pasal 4 huruf (h) peraturan pemerintah No 19 Tahun 2010.

MK menyatakan bahwa meskipun Menteri dalam ruang lingkup pemerintahan yang kewenangannya diberikan UUD 1945. Namun, GNPK sebagai pemohon bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945. Sehingga, GNPK hanyalah organisasi non-pemerintah sehingga sudah jelas bukanlah lembaga negara dan object kewenangan yang dipersengketakan bukanlah kewenangan GNPK. MK memutuskan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak terpenuhi sebagai subjek perkara sehingga tidak

¹¹ Uhat Putusan Mahkamah Konstitusi No.3/SKLN-IX/2011.

PEMETAAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Pembinaan dan Dikawarsa Putusan Mahkamah Konstitusi

¹² Uhat Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/SKLN-IX/2011.

mempunyai kundikasi untuk mengajukan permohonan SKLN.¹¹³ Dalam sengketa ini GNPK dan Menteri Agama tidak dapat bersengketa di MK.

Perkara No.5/SKLN-IX/2011

Pada Perkara No.5/SKLN-IX/2011 tentang sengketa antara Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sebagai pemohon melawan Mahkamah Agung sebagai termohon. Menurut pemohon dalam menentukan organisasi Advokat adalah kewenangan KKAI dan terbitnya surat MA yang mencantumkan nama PERADI dan KAI dianggap mengambil alih kewenangan KKAI. Dalam perkara ini MA dianggap KKAI telah ikonstitusional dengan menghambat kewenangan KKAI dan menurut KKAI, MA tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat mengenai Advokat.

MK menyatakan bahwa KKAI bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945 apalagi memiliki kewenangan oleh UUD 1945. MA meskipun lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945 namun, lembaga negara ini telah jelas disebutkan dalam perintah mahkamah konstitusi bahwa MA adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang hakikatnya mengadili dan tidak dapat bersengketa dengan lembaga lainnya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) PMK No. 8 tahun 2006. Artinya Mahkamah disini tidak berwawancara untuk mengadili perkara dan MK memutuskan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak terpenuhi sebagai subjek perkara.¹¹⁴ Dalam sengketa ini Mahkamah Agung dan KKAI tidak dapat bersengketa di MK.

Perkara No 6/SKLN-IX/2011

Pada Perkara No 6/SKLN-IX/2011 tentang Pemerintah Daerah/DPR Aceh sebagai pemohon melawan KPU dan KIP Aceh sebagai termohon, mengenai kewenangan penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Aceh. Namun, dalam hal ini pemohon selama pemeriksaan di MK telah menarik kembali gugatannya seolah diberikan nasihat oleh MK untuk membatalkan permohonannya. Maka MK mencatatkan mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon dari permohonan yang sama tidak dapat diajukan kembali.¹¹⁵

Perkara No.1/SKLN-X/2012

Pada Perkara No.1/SKLN-X/2012 tentang sengketa antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai pemohon melawan KPU dan KIP Aceh sebagai termohon terkait dalam menentukan penundaan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Aceh. Pemohon menilai bahwa perlu adanya penundaan pemilihan Kepala Daerah di Aceh demi keamanan ketertiban nasional (Kamtibmas).

MK menentukan bahwa pemohon dalam hal ini Mendagri yang merupakan lembaga negara pemerintahan dibawah Presiden yang memiliki kewenangan dari UUD 1945. MK berpendapat KPU sebagai termohon I adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sedangkan KIP Aceh sebagai termohon II bukanlah lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Dalam perkara ini Mendagri terkesan memposisikan diri sebagai pembela pemangku kepentingan kepada kelompok tertentu bahwa Kamtibmas yang dikatakan pemohon tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Provinsi Aceh karena Pemilu di Aceh masih dalam kondisi yang kondusif sampai penetapan calon.

¹¹³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.4/SKLN-IX/2011.

¹¹⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/SKLN-IX/2011.

¹¹⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.6/SKLN-IX/2011.

Bahwa jelas sudah permohonan pemohon kalur atau tidak sesuai antara pemohonan dengan faktanya dan juga karena tidak menciri dengan jelas mengenai kewenangan mana yang diambil oleh pemohon. Artinya Mahkamah ini pun tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan dalam perkara termasuk juga keberatan dari pemohon. Sehingga MK memutuskan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena permohonan pemohon tidak terpenuhi objek perkaranya.¹¹⁶ Dalam sengketa ini lembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah Mendagri dan KPU.

Perkara No.2/SKLN-X/2012

Pada Perkara No.2/SKLN-X/2012 tentang sengketa kewenangan antara Presiden RI sebagai pemohon melawan DPR RI dan BPK RI sebagai termolohn. Presiden dalam gugatannya meminta kewenangannya untuk dapat membeli saham sebesar tujuh persen divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara. MK menyatakan bahwa Presiden, DPR, dan BPK adalah lembaga negara yang kewenangannya jelas diberikan langsung oleh UUD 1945.

MK menentukan dalam perkara ini, kewenangan pemohon harus berdasarkan prinsip pengusahaan negara yang ditentukan konstitusi. Artinya kewenangan konstitusional yang terdapat pada pemohon dalam rangka menjalankan penyelenggaraan negara hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari termolohn melalui UU APBN, dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan diawasi oleh termolohn. Oleh karena pembelian saham tersebut belum secara spesifik dimuat dalam APBN dan belum mendapat persetujuan dari DPR, maka MK memutus permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya karena pemohon tidak beraasan hukum untuk membeli divestasi PT. Newmont Nusa

Tenggara.¹¹⁷ Pada putusan ini lembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah Presiden, DPR, dan BPK.

Perkara No.3/SKLN-X/2012

Pada Perkara No.3/SKLN-X/2012 tentang sengketa kewenangan antara KPU sebagai pemohon melawan DPR Papua dan Gubernur Papua sebagai termolohn, KPU menggugat bahwa kewenangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Papua bukanlah kewenangan Gubernur dan DPR Papua. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pemilihan yang secara anggung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil maka konsep penyelenggaraan tersebut tunduk pada norma utama Pasal 22E UUD Tahun 1945 yang merupakan kewenangan KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Gubernur Papua dan DPR Papua adalah lembaga negara pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945.

MK menentukan dalam perkara ini, meskipun KPU merupakan kelembagaan yang lahir di tingkat UU tetapi kewenangannya diberikan langsung oleh UUD Tahun 1945. Dalam Pasal 18 ayat (3) UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu telah menegaskan bahwa menyusun, menerapkan, mengkoordinasi, memantau dan menilai hasil pemilihan dari KPU Provinsi, dasar berada dalam dominis KPU.

Menurut Mahkamah penyelenggaraan pemilu haruslah diselenggarakan oleh penyelenggaraan yang independen, sehingga dalam hal ini tidak mungkin diselenggarakan oleh Gubernur dan DPR Papua yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan pororangan yang berasal dari unsur partai politik ataupun memiliki kepentingan terhadap pemilihan secara langsung. Dengan demikian MK memutus bahwa permohonan pemohon dikabulkan

¹¹⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/SKLN X/2012.

¹¹⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/SKLN-X/2012.

oanek seberuhnya.¹¹⁸ Pada putusan ini lembaga negara yang bolak bersengketa di MK adalah KPU, Gubernur Papua dan DPR Papua.

Perkara No. 1/SKLN-XI/2013

Pada perkara No. 1/SKLN-XI/2013 terdapat sengketa antara *Dawidgno woiris* (Advokat) sebagai pemohon melawan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai termohon, mengenai sengketa kewenangan dalam merekrut advokat dan menyertifikasi pemberian bantuan hukum. Advokat selaku pemohon menilai bahwa BPHN tidak memiliki kewenangan melakukan verifikasi pemberian bantuan hukum dan membuat lowongan merekrut advokat melalui media *Harian Kompas*.

Menurut Mahkamah, Advokat sebagaimana badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kelembagaan kehakiman namun bukan berwenang termasuk dalam lembaga negara yang dimaksud Pasal 24C ayat (1) dan memenuhi syarat untuk bersengketa di MK, begitu juga dengan BPHN bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Pemohon disini bukanlah lembaga negara yang dibentuk atau disebut dalam UUD 1945 begitu juga dengan termohon karena itu tidak punya kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *vs* *gas* dan sekaligus para pihak tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa *vs* *gas* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan dan amar putusan menyatakan tidak dapat diterima.¹¹⁹ Pada putusan ini Advokat dan BPHN tidak boleh bersengketa di MK.

Perkara No. 2/SKLN-XI/2013

Pada perkara No. 2/SKLN-XI/2013 terdapat sengketa antara Panwaslu Sumatra Utara sebagai pemohon melawan Bawaslu dan KPU sebagai termohon mengenai sengketa kewenangan melakukan rekrutmen dan pengawasan pertemuan umum di Provinsi Sumatra Utara. Panwaslu merilis kewenangan melakukn rekrutmen dan penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara merupakan sengketa kewenangan pemohon dan pembentukan panitia pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota yang telah diangkat oleh Panwaslu adalah Bawaslu tidak memiliki kewenangan tersebut dan tidak dapat mengambil alih kewenangan panwaslu.

Mahkamah menyatakan bahwa KPU adalah lembaga negara sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, namun dalam sengketa kewenangan ini tidak ada kaitannya dalam pokok permohonan. Panwaslu dan Bawaslu bukanlah lembaga negara seperti KPU yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, kemudian sengketa kewenangan antara Panwaslu dan Bawaslu ini adalah terkait dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh UC Penyelenggara Pemilu yaitu UU 22/2007 dan UU 15/2011. Dengan demikian maka permohonan Panwaslu *vs* *gas* bersifat sengketa kewenangan lembaga negara yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah, sebagaimana dirakso di dalam Pasal 24C ayat(1) UUD 1945 dan mahkamah tidak dapat mengadili juga metupertimbangkan pokok permohonan maka amar putusan menyatakan tidak dapat diterima.¹²⁰ Pada putusan ini lembaga negara yang bolak bersengketa di MK adalah KPU.

¹¹⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.3/SKLN-X/2013.

¹¹⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/SKLN-XI/2013

¹²⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/SKLN-XI/2013.

PEMETAAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Evaluasi Satu Dasawarsa Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada perkara No.3/SKLN XI/2013 sengketa antara Bawaslu sebagai pemohon melawan DPR Aceh dan Gubernur Aceh selegai terhadap mengenai kewenangan penetapan badan pengawasan untuk pemilihan di Provinsi Aceh. Bawaslu menilai bahwa kewenangannya untuk mengadakan badan pengawasan pemilu disetiap Provinsi telah dibatasi oleh DPR dan Gubernur Aceh dengan menetapkan surat No.270/38736 yang menyatakan bahwa menunda pembentukan tim Panwaslu bentukan Bawaslu karena berpedoman pada UU Nomor 11/2006 serta Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 yang menyatakan pemilihan ini pemilihan diundangkan oleh Pemerintahan Aceh.

Mahkamah menyatakan bahwa DPR dan Gubernur Aceh adalah lembaga negara pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan oleh UUD 1945, namun Bawaslu bukanlah lembaga negara yang kedudukan dan kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Objek sengketa dalam hal pembentukan Anggota Panwaslu, Aceh selalu berpedoman pada Pasal 60 ayat (1) dan (3) UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, LNRI No.62,TLNRI 4633 yang menyatakan pembentukan panitia pengawas pemilu aceh kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional yang bersifat *ad hoc* dan anggota panitia pengawas pemilu Aceh masing masing 5 orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.

Bawa berdasarkan pembahasan diatas jelas kewenangan yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon bukanlah kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, melainkan

kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu UU 15/2011, sehingga bukan merupakan *objectum litis* dalam Perkara SKLN seperti yang dimaksud Pasal 61 UU MK, maka Mahkamah dalam amar putusan tidak dapat diterima.¹²¹ Padahal putusan itu tembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah Gubernur dan DPR.

¹²¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.3/SKLN-XI/2013.

BAB VII WAJAH LEMBAGA NEGARA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dapat dilihat dari tiap putusan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi bahwa semua putusan perkara memiliki alasan hukum tersendiri yang dapat dikaji dan diamati perkcasusnya untuk dapat diambil alasan tiap putusan sehingga dapat merumuskan dan menyimpulkan kewenangan MK dalam mengadili dan menutus sengketa kewenangan yang terjadi pada lembaga negara di Indonesia. Berbagai macam putusan yang telah diputus oleh Mahkamah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara dapat diklasifikasi putusan-putusannya yang antara lain terdiri dari tolak, tidak dapat diterima, kabul, dan tuntutan kembali dalam tiap permohonan perkara yang telah berlangsung selama 10 tahun ini. Berikut akan dijelaskan mengenai analisis dari tiap lembaga negara yang memiliki kesamaan dalam bersengketa, penjelasan dibawah ini akan mengklasifikasikan lembaga negara sesuai putusannya agar dapat disimpulkan lembaga negara manakah yang dapat bersengketa di MK.

Amar Putusan Kabul

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan mengabulkan permohonan pemohon, mahkamah menyatakan bahwa pemohon adalah lembaga negara yang terpenuhi *objekus litigii* maupun *Objectus litigii* yang telas diberikan langsung

kewenangannya oleh UUD 1945. Lembaga negara tersebut juga benar memiliki kewenangan dan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan berdasarkan dalam SKIN juga dipandang terbukti diambil, diaibaikan dan dirugikan oleh pihak yang menjadi termolon, sehingga mahkamah dalam amar putusannya menyatakan bahwa Penichon berwenang melaksanakan kewenangannya yang dipersengketakan.

Seperi dalam Putusan No.3/SKJN-IK/2012 men-pakan satu-satunya amar putusan yang menyatakan mengabulkan permohonan. Dalam perkara ini jelas KPU adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD 1945, begitu juga dengan DPR Papua tetemu dalam *objekus litigii* dan objek, sebagiannya adalah mengadakan pemilihan di Provinsi Papua yang sistem kewenangannya untuk mengadakan pemilihan diambil oleh DPR Papua.

Pada perkara ini DPR Papua telah melanggar amanat yang diberikan konstitusi untuk menjalankan pemilu, pasalnya DPRP sebagai objek yang dipilih tidak mungkin dapat dibenarkan mengadakan pemilihan dan pada kekhususan daerah Papua mahkamah juga tidak menemukan kewenangan DPRP dalam hal mengadakan dan pemilihan umum di daerahnya. Sehingga resiblamah dalam putusannya jelas mengabulkan permohonan dari KPU dan memerintahkan untuk menghentikan pemilihan umum di Provinsi Papua sesuai amanat konstitusi. Pada amar putusan yang dikabulkan oleh MK, dapat disimpulkan bahwa KPU dan DPR Papua adalah lembaga negara yang dapat bersengketa di

Amar Putusan Tolak

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan menolak seluruh dalil-dalil, telah menentukan bahwa setiap kubaga yang memiliki kewenangan pemohon adalah lembaga

negara yang tercantum dalam UUD 1945 dan Kewenangan yang dipersengketakan jelas merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 sehingga masuk dalam SKLN yang merupakan keputusan MK, namun pemohon tidak dapat mempertahankan dan membantarkan dalil-dalilnya di muka Mahkamah sehingga permohonan tidak dapat dikabulkan.

Seperi pada putusan perkara No.968/SKLN-II/2004 Mahkamah menyatakan bahwa benar DPD adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD 1945 dan kewenangan yang dipersengketakan juga jelas adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, namun dalam permohonannya DPD tidak dapat membuktikan dalilnya karena saat pengangkatan ketua BPK, DPD belum dilantik sehingga permohonannya tidak dapat dicabulkan, begitu juga dengan perkara No.2/SKLN-IX/2012 Mahkamah juga menyatakan Presiden memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dan dapat berperkara di MK, namun mahkamah tidak dapat menghalalkan permohonan presiden, karena dalam kewenangannya tersebut kewenangan presiden berkaitan dengan urusan negara dan dapat dijalankan jika memiliki persetujuan dari DPR.

Mahkamah disini dalam amar putusan mencakup dapat dilihat saat mengambil putusan tidak hanya melihat dari sudut pandang kewenangan yang diberikan UUD 1945, tapi melihat juga dari pentingnya urusan negara dan kondisi sengketa yang ada pada setiap perkara. Pada amar putusan ditolak oleh MK, dapat dilihat bahwa lembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah DPD, Presiden, BPK, dan DPR.

Amar Putusan Tidak dapat Diterima

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan tidak dapat diterima menentukan bahwa tidak terpenuhinya kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon sebagai lembaga negara yang

tercantum dalam UUD 1945 *subjectum litis* sebagaimana diterangkan Pasal 61 ayat (1) UU MK untuk mengajukan permohonan maupun kewenangan dari Pemohon yang langsung diberikan oleh UUD 1945 *objection litis* sesuai Pasal 10 ayat (1) b UU MK, sehingga permohonan tersebut bukan wewenang mahkamah dalam hal mengadili perkara SKLN.

Sampai kini permohonan perkara SKLN yang diajukan di MK, hampir seluruh putusannya tetap sangat banyak adalah tidak dapat diterima. Banyaknya permohonan yang tidak dapat diterima sangat berpengaruh pada tafsir Mahkamah dalam memutus perkara, seperti pada Putusan No.030/SKLN-IV/2006, Putusan No.4/SKLN-IX/2011, Putusan No.5/SKLN-IX/2011, Putusan No. 1/SKLN-XI/2013 telah jelas Mahkamah menyatakan bahwa lembaga lembaga pada putusan tersebut seperti KPI, GNPK, KKAI, dan Advokat bukanlah lembaga negara yang tercantum kelimbagaannya dalam konstitusi apalagi diberikan kewenangan oleh UUD 1945, karena *subjectum litis* dan *objection litis* dalam SKLN saling berhubungan dalam wewenang mahkamah mengadili perkara.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan mengacu pada Putusan No.26/SKLN-V/2007, No.32/SKLN-V/2007, No.1/SKLN-VI/2008, No.27/SKLN-VI/2008, No. 2/SKLN-XI/2013, No.3/SKLN-XI/2013 telah secara konsisten berpendidian bahwa KPUD yang berada didaerah termasuk KIP, Panwaslih, Panwaslu, Bawaslu bukanlah lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, karena hakikatnya KPU di Provinsi yang ada di daerah adalah organ bawahan sebagai pelaksana saja dari KPU, juga pada Panwaslu dan Bawaslu bukan pengambil alih kewenangan KPU sehingga tidak termasuk dalam *subjectum litis* SKLN.

Putusan Mahkamah No.004/SKLN-IV/2005, No.027/SKLN-VI/2006, No.1/SKLN VIII/2010, No.1/SKLN-IX/2011, No.2/SKLN-JX/2011, dan No.3/SKLN-IX/2011 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam permohonan tersebut adalah Bupati, DPRD, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota adalah lembaga negara yang sebagian besar dimaksud oleh Pasal 24C UUD Tahun 1945, secara *objection lists* kedudukan hukum pemerintah daerah jelas dapat berpeluang di MK. Namun dalam perdata-perkara tersebut, pemerintah daerah yang tidak dapat memenuhi *objection lists* karena kewenangan yang dipersengketakan bukanlah kewenangan lembaganya dan juga karena kewenangan yang dipersengketakan pemerintah daerah tersebut diberikan oleh UU No.32 tahun 2004 bukanlah dari UUD 1945, maka Mahkamah tidak dapat menerima permohonan.

Mahkamah dalam hal memeriksa tewenongan pemohon, juga melihat kemungkinan adanya kewenangan pokok yang terimplisit di UU, dimulai dari putusan No.004/SKLN-IV/2006 mengenai sengketa pemerintahan daerah tersebut. Artinya Mahkamah dalam mengadili permohonan sangat menilai dari sudut kewenangan yang dipersengketakan oleh pemohon terlebih dahulu, agar tidak keluar dari prinsip konstitusional yang menjadi dasar kewenangan MK dalam mengadili, manuksia dan menterus perkata.

Mahkamah juga dalam putusannya akan menyatakan dan memberikan saran kepada pihak pemohon maupun kedua pihak seperti dalam sengketa Pemerintah Kabupaten Serong melawan Pemerintah Kota Serong agar dianjurkan dapat segera damai karena kedua lembaga tersebut saling berkaitan dan tidak ada untuk bersengketa karena merupakan satu kesatuan dalam hal perpanjangan tangan oleh Pemerintah Poso, dan juga DPR Poso melawan Gubernur Sulawesi Tenggara Mahkamah juga menyarankan agar DPR Poso tidak seyogyanya menganggap

lembaganya paling baik, karena faktanya DPR lah yang tidak menyetujui hasil pemilihan dan mahkamah jelas tidak dapat menerima dalil peruchahan yang tidak sesuai fakta.

Pada Putusan No.1/SKLN X/2012 Mahkamah menyatakan Mendagri adalah lembaga negara yang termasuk perpanjangan tangan dari Presiden. Mahkamah disini dengan tegas menyarankan meskipun Menteri memiliki kewenangan yang sama dalam membantu tugas Presiden, dalam hal ini kewenangan Mendagri untuk menilai atau menghentikan penilaian adalah terkenal bermaksud menindak selkeltompok tertentu dan tetap berjalananya sidang terbukti bahwa faktu dilapangan tidak sesuai dengan dalil permuhanan. Mahkamah dalam perkara ini jelas menyatakan tidak dapat menerima dan memproses permuhanan pemohon karena permuhanan tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak jelas kewenangan mana yang dipersengketakan oleh menteri yang berperan sebagai abdi negara.

Dalam Putusan No.002/SKLN IV/2006 Mahkamah secara jelas menyatakan Calon Wakilkota bukanlah Wakilkota dan belum dapat memiliki legalitas sebagai lembaga negara apalagi memiliki kedudukan hukum yang dapat berpekerja di MK, artinya dalam hal lembaga tersebut belum dikukuhkan atau diangkat secara resmi tidak dapat berpekerja di MK. MK pada Putusannya yang tidak dapat menerima permohonan pemohon, sangat melihat dengan jelas kesesuaian dalil-dalil yang dipersengketakan, kedudukan hukum *Legal standing* dan objek kewenangan yang dipersengketakan oleh pemohon.

Mahkamah dalam hal menerima permohonan pemohon sangatlah selektif karena Mahkamah melihat kedudukan setiap lembaga dan kewenangannya dengan sangat cermat. Meskipun lembaga tersebut memiliki kedudukan hukum, namun jika kewenangan yang dipersengketakan lembaga tersebut adalah

bukan kewenangan permohonan yang diberikan langsung atau terimpisit oleh UUD 1945, maka MK pada prinsip konstitusionalnya tidak dapat menerima, menjalankan, dan mengadili permohonan dari pemohon.

Menentima Putusan Tarik Kembali

Dalam praktik peradilan MK, sering kali ditemui pihak penggugat atau pemohon yang mencabut gugatannya atau lebih dahulu memeriksa perkara yang bersangkutan. Konsekuensi hukum dari penarikan kembali adalah tidak dapat diajukan kembali gugatan yang sama oleh pemohon.¹²²

Penarikan kembali dikarenakan alasan situasi dan kondisi yang telah membaik, adapun karena saran hakim yang tetaplah dahulu memeriksa perkara yang bersangkutan. Konsekuensi hukum dari penarikan kembali adalah tidak dapat diajukan kembali gugatan yang sama oleh pemohon.¹²³

Seperi dalam Putusan No.025/SKLN-III/2005 oleh Gubernur Lampung karena melihat kondisi di Provinsi Lampung telah cendrung membaik pemohon menarik kembali permohonannya, bila Gubernur Lampung tetap menyerukan perkarnya maka mahkamah jelas akan menolak permohonannya karena kewenangan yang dipersengketakan pemohon dalam menentukan kepemimpinan di Provinsi Lampung bukan kewenangan pemohon sebagai pemerintah daerah yang sewenangnya sebagaimana dimaksut UUD 1945.

Kemudian pada Putusan No.32/SKLN V/2007 oleh KPU Maluku yang telah menarik kembali permohonannya juga karena adanya mulai membaik, namun dalam hal ini bila KPU Maluku

Lihat Pasal 18 dan 19 Peraturan Mahkamah Konstitusi DB/PMK/2006
Lihat Pasal 35 UU 24 Tahun 2003 tentang MK

tidak menarik kembali permohonannya. KPU Maluku disini bukanlah lembaga negara seperti KPU yang sudah dijelaskan sebelumnya memiliki kewenangan yang diberikan langsung oleh UUD 1945 dan permohonan sudah salah alamat dengan menyatakan Gubernur Maluku sebagai pemohonnya, karena yang dipersengketakan adalah pengujian sengketa antara KPU Provinsi dengan KPU Pusat dan dengan demikian jelas bukanlah kewenangan KPU Maluku untuk menguji lembaga yang dapat bersengketa di MK maka permohonan akan kabur atau tidak jelas bila KPU Maluku tidak menarik kembali permohonan.

Pada Putusan No.7/SKLN-VI/2008 oleh Gubernur Bank Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia telah menarik kembali permohonannya karena mendengar nasihat dari mahkamah dalam sidang panel periksaan sebelumnya untuk mencari jalur penyelesaian yang lain karena perkara yang dipersengketakan jelas bukan perkara SKLN yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD 1945.

Kemudian pada Putusan No.6/SKLN-IX/2011 yang dilakukan oleh DPR Aceh telah menarik permohonannya sebelum masuk persidangan karena mendapat nasihat yang sama dari mahkamah saat pemeriksaan, bila DPR Aceh tidak menarik permohonannya disini DPR Aceh adalah pemerintah daerah yang jelas memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) yang dapat berpekerja di MK, namun kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan pembentukan peraturan yang diberikan oleh UU Qanun Aceh bukan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, maka permohonan akan tidak dapat diterima bila DPR Aceh tidak menarik kembali permohonannya.

Penarikan kembali dapat dilakukan karena keadaan sengketa yang mulai membaik dan nasihat dari Mahkamah, MK dalam mengabulkan penarikan permohonan pemohon selalu

didasarkan karena tidak adanya permohonan lembaga yang berwenangan dengan UUD 1945, dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengatakan pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan, permohonan yang telah distrik kembali tidak dapat diajukan kembali.

Ketidakpastian kedudukan hukum

Pada putusan No.5/SKLN IX/2011 terdapat lembaga negara yang tidak dapat menjadi pemohon maupun termohon yaitu Mahkamah Agung. MA adalah satu satunya lembaga yang ditulis secara jelas dalam PMK No.8 Tahun 2006 Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi "Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam sengketa pihak, baik sebagai sengketa peradilan (jusdisial), sedangkan MA sendiri adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai lembaga peradilan tinggi yang memiliki banyak potensi sengketa dengan lembaga lainnya sehingga tidak ada kepastian peradilan bagi MA bila terjadi sengketa".

Dalam Putusan No.030/SKLN-IV/2006 dan No.3/SKLN-IX/2011 terdapat lembaga negara yang seperti Menteri Komunikasi dan Menteri Energy SDM, kedua lembaga ini menurut pertimbangan Mahkamah adalah lembaga negara yang dapat bersengketa karena termasuk dalam bagian urus pemerintahan dalam urusan pemerintah yang ruang lingkupnya diatur dalam UUD 1945, menteri distrik juga disebutkan sebagai perpanjangan tangan presiden dan jelas adalah lembaga negara sebagai *subjectum litis*. Pada Putusan No.2/SKLN-IX/2011 dan No.4/SKLN-IX/2011 berbeda dengan putusan sebelumnya lembaga negara seperti Menteri Agama dan Menteri Kehutanan disebutkan bukanlah lembaga negara yang masuk dalam *subjectum litis* untuk

bersengketa di MK. MK disini menyarankan bahwa Menteri tidak termasuk dalam kualifikasinya lembaga negara dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan mengacu pada Pasal 17 UUD 1945, bahwa kedudukan menteri adalah sebagai pembantu Presiden yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Ketidakkonsistennya dalam menentukan lembaga negara yang bersengketa di MK membuat ketidakpastian lembaga mana yang dapat bersengketa di ruaka MK.

Doktrin dari para ahli seperti Jimly menyatakan ada 34 lembaga negara utama seperti yang telah dijelaskan didalam tinjauan pustaka bagian C, kennadian 1 Dewa Gede Arjowidja menyatakan MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan KY yang memiliki kewenangan diberikan konstitusi. Mukhlis Fadiar melalui tafsir luas minus atau tafsir moderat plus yaitu lembaga negara yang dapat menjadi subjek sengketa meliputi MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, dan Pemerintah Daerah. Jadi tidak termasuk KY, KPU, TNI, dan Polri, karena walaup keempat lembaga negara ini memiliki kewenangan konstitusional, masih kurang tepat bila menjadi subjek sengketa lembaga lain karena kewenangannya hanya bersifat teknis operasional. Hardjono menyatakan jangan mendekati sengketa lembaga negara di MK dari pengertian lembaga negara tetapi terlebih dahulu meninjau kewenangannya, karena objek dari SKLN di MK adalah persoalan kewenangan lembaga negara bukan siapa yang betsengketa.¹²⁴ Penafsiran dalam sengketa lembaga negara harus tetap menitikberatkan pada jenis kewenangan yang ada dalam UUD Tahun 1945 yaitu DPR, MPR, DPD, Presiden, BPK, Pemerintah daerah, dan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan UUD Tahun 1945.¹²⁵

¹²⁴ Firmansyah dkk, *Op.cit.*, hlm. 125.

¹²⁵ Tafsir baru, menunjukkan kemungkinan lembaga lain yang kewenangannya diberikan UUD Tahun 1945 tergantung pada tafsir Hakim Konstitusi.

PMK No.8 tahun 2006 pasal 2 ayat (1) hanya menyebutkan lembaga utama seperti DPR, DPD, BPK, Presiden, MPR dan lembaga lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang dapat bersengketa, sedangkan sudah banyak lembaga independen lain yang bersengketa di MK. Tidak dapat ditafsirkannya secara jelas makna dari "Lembaga lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945" sehingga banyak lembaga lain yang mengira bahwa lembaganya memiliki kewenangan yang sama yaitu diberikan oleh UUD 1945. Akibatnya semua lembaga yang bersengketa dapat masuk di MK tanpa ada tolak ukur meskipun dalam amar putusan pasti tidak dicerita oleh MK, namun tidak ada kepastian dalam UU MK ataupun Peraturan beracara Mahkamah Konstitusi lembaga manakah yang dapat bersengketa secara jelas. Lembaga negara yang dapat bersengketa sebagai pemohon adalah lembaga negara yang nama dan kewenangannya harus diberikan oleh UUD 1945, namun lembaga negara yang menjadi termohon bisa saja lembaga negara independen diluar UUD 1945, karena SKLN di MK adalah untuk menjaga kewenangan lembaga negara konstitusional yang kewenangannya diambil atau diabaikan oleh lembaga lain diluar lembaga negara UUD 1945.

Tabel. 1 Lembaga Negara yang memiliki Legal Standing dalam Putusan SKLN

No	Lembaga Negara	Dasar Hukum
1	Presiden RI	Bab III UUD 1945
2	DPR RI	Bab VII UUD 1945
3	DPD RI	Bab VII A UUD 1945
4	BPK RI	Bab VIII A UUD 1945
5	Mendagri	Putusan MK No.004/SKLN-IV/2006, Menteri sebagai lembaga pemerintahan yang membantu Presiden dalam urusan pemerintahan.
6	KPU	Bab VII B UUD 1945
7	Gubernur	Pasal 18 UUD 1945, Pemerintah Daerah
8	Bupati	Pasal 18 UUD 1945, Pemerintah Daerah
9	Pemerintahan Kota	Pasal 18 UUD 1945, Pemerintah Daerah
10	Pemerintahan Daerah	Pasal 18 UUD 1945, Pemerintah Daerah
11	IDPRD	Pasal 18 UUD 1945, Pemerintah Daerah
12	Menteri Komunikasi	Putusan MK No 030/SKLN-IV/2006, Menteri sebagai lembaga pemerintahan yang membantu Presiden dalam urusan pemerintahan.
13	Menteri Energi dan SDA	Putusan MK No 3/SKLN-IX/2011, Menteri sebagai lembaga pemerintahan yang membantu Presiden dalam urusan pemerintahan.

Tabel. 2 Lembaga dalam Standing dalam SKLN

No	Lembaga	Dasar Perimbangan	Kehutanan	Putusan No.2/SKLN-IX/2011, MK menyatakan bahwa Menteri tidak termasuk lembaga negara, menurut Pasal 17 UUD 1945 kedudukan menteri hanya sebagai pembantu Presiden.
1	Calon Walikota	Putusan No.002/SKLN-IV/2006, dalam hal calon tidak dapat dikarakterkan jembaga negara	9	Menteri Agama
2	KPUD	Putusan No.002/SKLN-IV/2006, komisi pemilihan tingkat daerah bukanlah KPU yang memiliki kewenangan konstitusional.	10	GNPK (Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi)
3	KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)	Putusan No.030/SKLN -IV/2006, KPI bukan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional.	11	KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia)
4	KIP (Komisi Independent Pemilhan)	Putusan No.26/SKLN - V /2007, komisi pemilihan tingkat daerah bukanlah KPU yang memiliki kewenangan konstitusional.	12	Mahkamah Agung
5	Panwaslih	Putusan No.1/SKLN-VI/2008, Panitia pemilihan tingkat daerah bukanlah KPU yang memiliki kewenangan konstitusional.	13	Advokat
6	Panwaslu	Putusan No.2/SKLN-XI/2013, Panitia pemilihan tingkat daerah bukanlah KPU yang memiliki kewenangan konstitusional.	14	BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional)
7	Bawaslu	Putusan No.2/SKLN-XI/2013, Panitia pemilihan tingkat daerah bukanlah KPU yang memiliki kewenangan konstitusional.		Putusan No.1/SKLN-XI/2013, bukan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional.

Dari kualifikasi lembaga negara yang diungkapkan melalui Tabel³ dan Tabel⁴ lembaga negara yang dapat bersengketa maupun yang tidak dapat bersengketa di MK selama satu Dasawarsa ini. Lembaga negara hasil Putusan MK diatas yang digolongkan dapat bersengketa atau yang masuk dalam *subjectum litis* atau berperkara di MK haruslah memiliki kewenangan yang diberikan langsung oleh UUD 1945 dan jelas kewenangan yang dipersengketakan tersebut harus milik lembaga negaranya.

Hasil penelitian menemukan, *Perdana* bahwa dalam hal menentukan lembaga negara yang bersengketa, MK sangatlah selektif untuk menerima permohonan perkara karena MK melihat dan suatu pandang kedudukan lembaga dari kewenangannya haruslah sesuai dengan apa yang diberikan oleh UUD 1945, artinya telah diungkapnya metode peradilan hukum yang ketat dalam kewenangan MK kepada lembaga negara yang bersengketa. *Kedua*, kewenangan Mahkamah dalam mengadili, dan memutus suatu permohonan sengketa kewenangan lembaga negara bersifat kumulatif dengan mempertimbangkan adanya hubungan yang erat antara kewenangan dan kedudukan lembaga yang melaksanakan kewenangan tersebut. *Ketiga*, terdapat ketidakpastian kedudukan hukum lembaga negara bersengketa, yang tercantum pada norma hukum, doktrin, maupun pada pertimbangan Hakim Konstitusi. Hasil dari penelitian 24 Putusan SKLN oleh MK selama satu Dasawarsa ini, terdapat 13 lembaga negara yang dapat bersengketa di MK yaitu lembaga yang nama dan wewenangnya harus jelas dalam UUD 1945 seperti Presiden, DPR, BPK, DPD, Mendagri, KPU, Gubernur, Bupati, DPRD, Pemerintah Kota, Pemerintah Daerah, Menteri Komunikasi, dan Menteri Energi SDA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Arfin, Firmansyah, et.al. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: KRHN.
Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergerakan Kokmasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FHUII Press.
_____, 2005. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
_____, 2006. *Perkembangan dan Konolidasi Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
_____, 2011. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
Atmadja, I Dewa Gede. 2010. *Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press.
Budiandjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Facjar, Abdul Mukhriz. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral Kepatutan MK RI.
Faqih, Mariyadi, et.al. 2013. *Konstruksi Kijakinan Hukum Konstitusi dalam Tinjauan Fidisifit*. Jakarta: Nirwana Media.
Hakim, Lukman. 2010. *Kedudukan Hukum Kami Negara Dilidicuana*. Malang: Setara Press.
Hardjono. 2007. *Konstitusi sebagai Rumah Bangga*. Jakarta: Konstitusi Press.
Indra, Mexsasai. 2011. *Dimantika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Kelsen, Hans. terjemahan Raisul Muttaqien. 2011. *Teori Undang-Undang Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media
- Kusnardi, Moh. 2002. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Sastra Hudaya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Peneritian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- M.Gaffar, Jaledji. 2005. *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju
- Rosyada, Ikhsan. 2006. *Maikamah Konstitusi dalam Tatanezara Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rudy, 2013. *Konstitutionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: PKKPU.
- Sahzan, Maruarar. 2001. *Hukum Acara Maikamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemarmi, Sri. 1986. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Strong, C.F. terjemahan Derta Sri. 2010. *Konstitusi Konstitusi Politik Modern*. Bandung: Nusa Media
- Suherman, Ade Maman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sury, Ismail. 2007. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Syaukani, Iman & Thobari, Ahsin. 2012. *Politik Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Traub, Dahlan, et.al. 2011. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Thalib, Abdul Mahmud. 2006. *Peranening dan Daptikan MK dalam Tatanezara Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Tim Penyusun Hukum Acara Maikamah Konstitusi RI. 2010. *Hukum Acara Maikamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI.
- Tandra, Willy. 2006. *Good Governance*. Yogyakarta: Pordok Widagdo, Luthfi. 2010. *Penyelesaian sengketa konflik negara*. Jakarta: MK RI.
- Wheare, K.C. terjemahan Imam Bacharie. 2011. *Konstitusi Modern*. Bandung: Nusa Media.
- Yasir, Armen. 2007. *Hukum Perundang-undangan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Jurnal**
- Fiat Justitia. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Volume 7, Nomor 3. 2013. Bandar Lampung
- Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Lampung Volume 3, Nomor 2. 2006. Bandar Lampung.
- Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, 2010, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Maikamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.
- Internet:**
- www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kamus :

Poser Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR Gotong royong mengenai Sumber Terib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan RI.

TAP MPRS RI No. X/MPRS/1969 tentang Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat pada Posisi dan Fungsi yang diatur dalam UUD 1945.

TAP MPR No.III Tahun 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan Atau Antar Lembaga Tinggi Negara.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.33).

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembar Negara RI No.3886).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Tambahan Lembar Negara RI No. 4168).

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Tambahan Lembar Negara RI No. 4169).

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No.50, Tambahan Lembar Negara RI No. 4191).

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 8 Tahun 2011 tentang peninjauan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.147).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.

Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor.08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi:

Nomor 068/SKLN-II/2004, tentang Sengketa Lembaga Negara dalam Hal Kewenangan Pengangkatan Ketua BPK oleh Presiden.

Nomor 025/SKLN-III/2005, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Hal Menentukan Kepastian Kepemimpinan di Provinsi Lampung

Nomor 002/SKLN-IV/2006, tentang Sengketa Lembaga Negara dalam Hal Kewenangan Permohonan Peninjauan Kembali

oleh KPUD Depok ke MA terhadap Keputusan Pengadilan Tinggi Negeri Bandung

Nomor 004/SKLN-IV/2006, tentang Sengketa Lembaga Negara mengenai Kewenangan Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengesahan Bupati Dan Wakil Bupati oleh Mendagri.

Nomor 027/SKLN-IV/2006, tentang Sengketa Pengujian Kewenangan dalam Pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Poso.

Nomor 030/SKLN-IV/2006, tentang Sengketa Kewenangan Pemberian Izin dalam Penyelenggaraan Penyiaran dan Pembuatan Penyiaran oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Nomor 26/SKLN-V/2007, tentang Sengketa antara KIP Kabupaten terhadap KIP Provinsi dalam Menetapkan dan Mengeluarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, Kemudian Sengketa antara DPR Aceh Terhadap Gubernur Aceh mengenai Pengusulan Pengangkatan dan penetapan Bupati/Wakil Bupati terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara

Nomor 32/SKLN V/2007, tentang Pengujian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terhadap Komisi Pemilihan Umum.

Nomor 1/SKLN-VI/2008, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara terkait Pengawasan Pemilihan Bupati Morowali antara Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali.

Nomor 7/SKLN-VI/2008, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bank Indonesia terhadap Komisi Pembentasan Korupsi Mengangkat Proses Pemungutan dan Penyidikan Gubernur Bank Indonesia.

Nomor 27/SKLN-VI/2008, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Pengesahan Hasil Pemilihan Suara dalam Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden RI

Nomor 1/SKLN VIII/2010 tentang Sengketa Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam Menetapkan Batas Wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

Nomor 1/SKLN-IX/2011, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara mengenai Kewenangan dalam Pengaturan Batas Wilayah Kabupaten dan Kota Sorong.

Nomor 2/SKLN-IX/2011, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Menetapkan Kawasan Taman Hutan Raya

Nomor 3/SKLN-IX/2011, tentang Perselisihan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Mencatatkan Pengelolaan Wilayah Usaha Pertambangan di kawasan Kutai.

Nomor 4/SKLN-IX/2011, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Menentukan Kewenangan Melantik dan Mengangkat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di setiap Provinsi di Indonesia

Nomor 5/SKLN-IX/2011, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam mengatur Organisasi Advokat di Indonesia

Nomor 6/SKLN-IX/2011, tentang Sengketa Lembaga Negara mengenai Kewenangan Pembentukan Peraturan tentang

Penyelegaranan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di Provinsi Aceh

Nomor 1/SKLN-X/2012, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Menentukan Penundaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Aceh,


Nomor 2/SKLN X/2012, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Hal Pembelian 7% Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (Perusahaan Tertutup) oleh Presiden RI tanpa Persetujuan DPR

Nomor 3/SKLN X/2012, tentang Sengketa Lembaga Negara dalam Hal Kewenangan Penyelegaranan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Nomor 1/SKLN-XI/2013, tentang Sengketa Lembaga Negara dalam Hal Kewenangan Merekut Advokat dan memverifikasi Pemberian Bantuan Hukum.

Nomor 2/SKLN-XI/2013, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Hal Rekrutmen dan Pengawasan Pemilihan Umum Prov. Sumatra Utara.

Nomor 3/SKLN-XI/2013, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Hal Menentukan Badan Pengawasan untuk Pemilihan di Aceh.



43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 83, 84, 85, 91, 92,
93
Konflik, 3, 32
Konsistensi, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 15,
19, 31, 34, 37, 39, 41, 44,
47, 50, 79, 80, 85, 86, 87,
88, 90
Kooperasi, 24
Korporasi, 23
Kumulatif, 45, 85

L

Legal Standing, 34, 44, 46, 73,
76, 78
Legislative, 59
Lembaga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 32, 33, 34, 36,
37, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 48, 49, 50, 51, 53, 54,
55, 56, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 88, 92

M

Mahkamah Konstitusi, 4, 5, 6,
7, 21, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,

44, 46, 47, 50, 53, 71, 72,
73, 74, 79, 81, 86, 87, 88,
90
Memeriksa, 4, 15, 36, 45, 46,
75, 77
Merkurius, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 33,
34, 35, 36, 40, 41, 44, 45,
48, 49, 50, 65, 66, 71, 74,
75, 85
Menyalili, 4, 5, 9, 17, 36, 44,
45, 46, 60, 63, 67, 68, 71,
74, 75, 77, 85

N

Negara, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25,
26, 27, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 80, 85
Pemohonan, 35, 36, 37, 38,
42, 44, 45, 46, 47, 50, 52,
53, 54, 55, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 85, 91

Pelanggaran, 10, 18, 19, 22, 23,
25, 59, 60, 61, 62, 75, 77,
78, 79, 80, 82, 85
Penahanan, 2, 9, 10, 11, 12, 13,
18
Peradilan, 4, 34, 35, 36, 48, 77,
79, 85
Perkara, 4, 5, 6, 7, 34, 35, 36,
39, 40, 41, 42, 44, 45, 46,
49, 50, 51, 53, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 80, 85
Pemohonan, 35, 36, 37, 38,
42, 44, 45, 46, 47, 50, 52,
53, 54, 55, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 85, 91

O

Organ, 2, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 18, 19, 24, 25, 27, 28,
44, 59, 74

P

Pelanggaran, 10, 18, 19, 22, 23,
25, 59, 60, 61, 62, 75, 77,
78, 79, 80, 82, 85
Penahanan, 2, 9, 10, 11, 12, 13,
18
Peradilan, 4, 34, 35, 36, 48, 77,
79, 85
Perkara, 4, 5, 6, 7, 34, 35, 36,
39, 40, 41, 42, 44, 45, 46,
49, 50, 51, 53, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 80, 85
Pemohonan, 35, 36, 37, 38,
42, 44, 45, 46, 47, 50, 52,
53, 54, 55, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 85, 91

Q

Reformasi, 17, 19, 20, 32
Regulatif, 20

R

Sekumpul, 3, 18, 20, 21
Sengketa, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 32,
33, 34, 37, 40, 41, 43, 44,
45, 46, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 71, 73, 75, 78,
79, 80, 85, 88, 90, 91, 92,
93
Separation, 2, 9, 11, 13
Sistem, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 14,
16, 17, 20, 24, 26, 72
Staatorganen, 2
Subjectum Iuris, 5, 34, 45, 46,
60, 62, 71, 72, 74, 79, 85

T

Tarik Kembali, 6, 71
Tatanan, 3
Terminologis, 2
Termuhon, 36, 38, 45, 47, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 72, 77, 79,
81
Tolak, 71, 72, 81

W

Wewenang, 4, 5, 6, 14, 17, 26,
32, 33, 42, 49, 54, 55, 57,
62, 74, 88

Y

Yuridis, 14, 32, 35

TENTANG PENULIS



Rudy adalah Dosen dan Ketua Bagian Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pendidikan Sarjana Hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam waktu 3,5 Tahun, integrasi predikat cum laude dan IPK tertinggi di angkatan kelulusannya. Pada tahun 2005, Rudy mendapatkan beasiswa Monbukagakusho untuk melanjutkan pendidikan Master of Laws di Kobe University yang kemudian diselesaikannya pada tahun 2007. Pada tahun 2008 akhir, Rudy mendapatkan beasiswa Dikti dan kembali ke almamater di Kobe University untuk melanjutkan pendidikan Doctor of Laws yang kemudian diselesaikannya pada tahun 2012.

Sesiah meraih gelar Doctor of Laws, Rudy kembali ke Fakultas Hukum Universitas Lampung dan aktif sebagai pengajar, penulis dan pembicara di tingkat Lokal Nasional, maupun Internasional. Di level internasional, Rudy rutin mengikuti International Conference di berbagai event dan menjadi visiting lecturer di beberapa universitas di Eropa dan Asia. Saat ini Rudy tinggal di Kota Bandar Lampung bersama istri tercinta Martina Anggitsilova dan gadis kecilnya Haruka Alisha Jayaputra.



Aristo Evandy A. Barilia lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Maret 1992. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2004. Setelah lulus dari SMP Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2010.

Di tahun yang sama penulis sebagai anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Meidy Alwan dan Ibu Desminur, menempuh studi di Universitas Lampung dan meraih gelar Sarjana Hukum dalam waktu 3,6 tahun di usia 22 tahun.

Penulis juga aktif sebagai pengurus dan anggota di berbagai organisasi internal, diaulanya sebagai Wakil Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH), Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN), eksternal kampus diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung dan Pemuda Pancasila Cabang Bandar Lampung. Penulis pernah memenangkan lomba karya tulis ilmiah FH UNILA dan mengikuti beberapa lomba seperti Peradilan sengketa, egal drafting dan debat hukum beraraf nasional. Penulis dalam masa pendidikannya banyak mengikuti pelatihan pelatihan baik dari segi hukum maupun wawasan disiplin ilmu lainnya antara lain Nusantara Leadership camp yang bertaraf Internasional.